

OLIGARKI DAN JARINGAN PATRONASE BISNIS- POLITIK

(Studi Kasus Pada Kebijakan Pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan)

RINGKASAN

Kabupaten Tanah Bumbu salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya pertambangan batubara. Pertambangan batubara menjadi pendapatan utama ekonomi daerah (*the main source of regional economic revenue*) sampai saat ini. Ketergantungan daerah pada sektor industri ekstraktif yang tidak terbarukan (*unrenewable*) itu, pemerintah daerah mengeluarkan sejumlah regulasi (peraturan daerah) dan lisensi sebagai legalitas formal bagi para pengusaha tambang untuk mengeksploitasi dan menguras habis sumber daya ekonomi batubara secara legal dan massif. Aktivitas bisnis tambang tidak saja memberikan keuntungan ekonomi bagi daerah dan pengusaha tambang, juga menjadi sumber patronase (*sources of patronage*) dan persekongkolan kepentingan para oligarki lokal (politisi dan pengusaha). Sebagai sumber patronase, tambang tidak saja sebatas aktivitas bisnis, bahkan merambah ke wilayah isu-isu politik dan demokrasi lokal, misalnya kasus pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Para oligarki memainkan pengaruh kuasa modal sebagai bandar politik (*political broker*) atau *cukong* pilkada. Pasca pilkada, kepala daerah terpilih menjadi sandera oligarki atau *cukong*, membajak kekuasaan dan menempatkan orang-orang atau para loyalis dalam mesin birokrasi pemerintahan. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur daerah dan kebijakan terkait pengelolaan tambang pun dalam kontrol dan kendali mereka sebagai pemerintahan bayangan (*shadow government*). Proses dialektika pesekongkolan ini membuka kesempatan terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tengah carut-martunya kebijakan pengelolaan industri batubara (*bad corporate governance*) dan tidak terimplementasinya prinsip-prinsip *good corporate governance*. Penelitian ini bertujuan: *Pertama*, mengetahui dan menganalisa peran oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Kedua*, mengetahui dan menganalisa relasi bisnis dan politik sebagai jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu. *Ketiga*, mengetahui dan menganalisa mengapa prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak terimplementasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai *empirical evidence* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Alasan memilih Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian, secara empiris wilayah ini menjadi *epicentrum* eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan. Penelitian ini sebagai penelitian kualitatif-diskriptif dalam kasus pertambangan batubara dan dampaknya terhadap sosial, ekonomi, dan politik. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*, observasi (pengamatan), kajian literatur serta dokumen lainnya terkait dengan penelitian ini. Informan penelitian ini adalah pejabat daerah (dinas pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu dan instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Anggota legislatif (DPRD Tanah Bumbu), politisi/partai politik, pengusaha tambang dan jaringannya, LSM/NGO, akademisi, media massa, tokoh masyarakat, dan warga lokal di lokasi penelitian. Proses analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif: kondensasi data, verifikasi data, display data dalam proses siklus interaktif data.

Kata Kunci, Oligarki Lokal, Jaringan Patronase, Tambang Batubara, *Bad Corporate Governance*, Tanah Bumbu

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menjelaskan mengenai relasi bisnis dan politik (*business and political relationship*) dalam kebijakan pengelolaan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu batubara sebagai sumber patronase (*sources of patronage*) bisnis dan politik bagi para oligark. Proses dialektika persekongkolan kepentingan para oligarki (politisi dan pengusaha) melahirkan kroni kapitalis (*capitalist cronny*) dan jaringan patronase (*patronage networks*) dalam pusaran ekonomi dan kekuasaan politik lokal.

Studi mengenai relasi bisnis dan politik dalam perspektif ekonomi politik dan kebijakan publik, sesungguhnya bukan hal baru dan menjadi perdebatan menarik secara teoritik dan akademik dikalangan ilmuwan sosial, ekonomi, dan politik, khususnya dalam konteks memahami relasi bisnis dan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa. Muhaimin (1991) dan MacIntyre (1991) misalnya, melakukan studi mengenai relasi bisnis dan politik menemukan fakta bahwa struktur ekonomi dan kekuasaan politik dikendalikan oleh kekuatan oligarki dan kroni kapitalis yang berpusat dalam lingkaran para elite Orde Baru. Para oligarki dan kroni kapitalis memiliki pengaruh koneksi kuat menembus pusat-pusat kekuasaan dan birokrasi pemerintahan yang bercorak oligarkis, predatoris, dan patrimonialistik.

Menurut Winters (2011), munculnya kelompok oligarki dan kroni kapitalis sebagai predator bisnis dan monster politik di masa rezim Orde Baru karena mendapatkan proteksi kekuasaan, fasilitas kebijakan, dan lisensi dari negara. Hadiz (2004), Winters (2011) dan Rachbini (2011), menggambarkan bahwa para pradator dan moster itu dalam menjalankan aktivitas bisnis memonopoli penguasaan sumber daya ekonomi negara dan menjadi pemburu rente (*rent-seekers*) ekonomi secara serakah, oleh Kunio (1991) digambarkan sebagai kapitalis semu (*erzast capitalism*). Mentalitas kelompok oligarki dan kroni kapitalis sebagai penumpang gelap (*free rider*) dan membonceng pada institusi-institusi negara dan lembaga-lembaga demokrasi dalam struktur ekonomi dan politik otoriter-sentralistik.

Kejatuhan rezim Orde Baru pada Mei 1998 sebagai sejarah baru mengawali perubahan struktur kekuasaan politik dan ekonomi dari otoriter dan menuju demokrasi. Peristiwa Mei 1998 itu menjadi *imaginary order* dan harapan bagi bangsa terciptanya sebuah tatanan kehidupan lebih demokratis setelah berada dalam sangkar besi kekuasaan otoriter-sentralistik rezim Orde Baru selama 32 tahun. Dalam transisi politik dan konsolidasi demokras terjal dan

berliku, warisan rezim Orde Baru masih membekas dalam struktur politik dan ekonomi sampai saat ini. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pada lembaga-lembaga kekuasaan negara dan lembaga-lembaga demokrasi menjadi sarang bercokolnya para koruptor, termasuk korupsi kebijakan sumber daya alam.

Meskipun secara formal rezim Orde Baru sudah berganti, namun secara simbolik dan substantif, perilaku koruptif dan pengaruh oligarki dalam pengelolaan ekonomi negara dan kekuasaan politik menjadi persoalan serius dalam sistem politik dan demokrasi yang semakin kapitalistik saat ini. Di era demokrasi kapitalistik saat ini aktor bisnis atau pemilik modal berlomba-lomba masuk kedalam panggung kekuasaan politik sebagai calon kepala daerah atau menjadi calon legislatif melalui kuasa duit (*duitocracy*).

Fenomena penggunaan kuasa duit (*duitocracy*) oleh para politisi yang berlatar belakang pengusaha dalam kontestasi politik telah berdampak mahalnya biaya demokrasi. Perjumpaan pasar bebas demokrasi dengan perilaku pragmatis politik warga, pesta demokrasi (pilkada dan pileg) menjadi arena ritual politik yang sekedar memanggungkan wajah formalitas dan prosedural demokrasi. William Case (2006) mengatakan, arena ritual demokrasi pilkada langsung atau pesta demokrasi (*ritual democracy*) tidak saja menghadirkan sebatas formalitas dan prosedural demokrasi, jauh lebih penting adalah mewujudkan substansi demokrasi (*democracy substantive*). Di era pasar bebas dan kapitalistik demokrasi, politisi berlatar belakang pengusaha memiliki peluang lebih besar merebut kekuasaan politik ketimbang politisi lainnya. Oleh karena itu, politik transaksional menjadi fenomena menarik dicermati pada setiap pesta demokrasi diwarnai kuasa uang (*duitocracy*).

Fenomena kuasa uang (*duitocracy*), ritual demokrasi menjadi kesempatan para oligarki melakukan barter-berter kepentingan dan merusak semangat demokrasi yang menjadi hayalan (*imaginary order*) bangsa ini pada saat reformasi politik Mei 1998 lalu. Jebakan kuasa uang dalam praktek demokrasi digambarkan Hertz (2011) dalam buku *The Silent Take over* menjelaskan bahwa kekuatan uang membuat demokrasi tersandera. Demokrasi disandera pemilik uang atau kelompok *status quo* yang menghendaki bertahannya kekuasaan oligarki atau para kapitalis yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Menurut Hadiz (2010), walaupun institusi kekuasaan telah berubah, namun tidak diiringi oleh perubahan perilaku oligarki dan jaringan patronase yang berada dalam lingkaran kekuasaan.

Munculnya pengaruh oligarki lokal dan jaringan patronase di era demokrasi saat ini antara lain karena: *Pertama*, struktur ekonomi dan kekuasaan politik saat ini relatif masih sama, yaitu mentalitas oligarkis-predatoris rezim Orde Baru yang bertransformasi dan terdesentralisasi ke level. *Kedua*, Relasi bisnis dan politik dalam jaringan patronase

menggunakan pola-pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), persekongkolan kepentingan dan transaksional. *Ketiga*, pendekatan yang digunakan kelompok oligarki lokal dan kroni bisnis persis sama polanya pada masa rezim Ode Baru, yaitu menggunakan institusi kekuasaan, jaringan birokrasi, dan lembaga demokrasi seperti partai politik. Perpaduan dari ketiga hal tersebut menjadi kontinuitas munculnya kesempatan bagi kelompok oligarki lokal dan kroni kapitalis dan menguasai sumber daya ekonomi dan demokrasi lokal.

Pada penjelasan sebelumnya, bahwa era demokrasi saat yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung telah menjadikan pilkada sebagai arena kompetisi berharga mahal. Keterlibatan pemilik modal menjadi politisi atau ikut dalam perebutan kekuasaan politik atau berperan sebagai makelar politik (*political broker*) atau *cukong* sebagai fenomena politik menarik dalam perspektif studi ekonomi politik dan kebijakan publik. Misalnya, calon kepala daerah yang berhasil terpilih akan memberikan konsesi ekonomi berupa proteksi kebijakan dan lisensi kepada para bandar politik sebagai balas jasa politik melalui pemberian proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas lainnya lainnya yang telah berperan dalam kontestasi demokrasi atau pemilihan kepala daerah (Aspinall, 2020, dan As'ad, 2019; 2020; 2021; Hidayat, 2006).

Terkait mahalnya ongkos demokrasi dan membuka kesempatan para pemilik modal menjadi petarung atau menjadi bandar politik, menurut catatan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) dalam buku *Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu* menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi politik berkelindan dengan penguasaan bisnis sumber daya alam seperti tambang dalam kontestasi demokrasi yang pada akhirnya sumber daya alam hanya dikuasai oleh segelintir atau kelompok tertentu saja.

Meuthia Ganie-Rochman dan Rochman Achwan dalam *Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep, dan Perdebatan* (2015) menjelaskan, korupsi politik atau korupsi kebijakan secara konvensional adalah penyalahgunaan yang terjadi di lembaga-lembaga politik seperti partai politik, parlemen, lembaga pemilihan umum, badan perencanaan pembangunan, dan lainnya sebagai cara tetap bertahannya kekuasaan oligarki. Edward Aspinall (2016) dalam *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots* menjelaskan mengenai bekerjanya mesin politik uang (*money politics*) pada setiap pesta demokrasi sehingga pesta demokrasi menjadi arena membangun patronase dan klientelisme politik melalui politik uang (*money politics*). Menurut Edward Aspinall, konsep politik uang terdiri dalam tiga bentuk: *vote buying* (pemberian uang tunai langsung), *club goods* (pemberian barang

pengikat), dan *pork barrel* (pemberian fasilitas publik) yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik publik bentuk ini

Sekedar menyebut Salah satu fakta korupsi kebijakan atau korupsi politik yang terjadi pada pengelolaan sumber daya alam seperti dirilis oleh Greenpeace Indonesia, Jatam, ICW, dan Auriga dalam “*Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara*, bahwa praktek korupsi terjadi karena ada hubungan kuat dengan pilkada berbiaya tinggi. Daerah kaya sumber daya alam menjadi instrumen persekongkolan dan barter politik antara politisi atau calon kepala daerah dengan pengusaha. Kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari dan Bupati Samarinda, Achmad Amin yang terjerak korupsi politik karena mengeluarkan banyak izin tambang bermasalah sebagai *empirical evidence*. Rita Widyasari menerbitkan 254 izin usaha pertambangan batubara dan Achmad Amin menerbitkan 63 izin tanpa melakukan Amdal dalam masa kampanyenya politik tahun 2009. Kasus yang sama juga terjadi pada Supian Hadi, Bupati Kotawaringin Timur 2010-2015 yang menyelewengkan kewenangan untuk izin tiga perusahaan bauksit. Di tingkat provinsi ada kasus, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Kasus korupsi politiknya dituntut Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 4,3 triliun. Nur Alam menyelewengkan kewenangannya untuk mengizinkan pertambangan nikel.

Hipotesis sementara bahwa kasus korupsi kebijakan atau korupsi politik dalam sumber daya alam karena akibat carut-marutnya sistem kebijakan atau (*bad corporate governance*) karena tidak terimplentasinya *good corporate governance* dalam tata kelola sumber daya alam. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam prinsi-prinsip *good corporate governance* dan tidak adanya akses dan kontrol publik menjadi salah satu faktor korupsi dalam tata kelolah sumber daya alam. Kewenangan besar kepala daerah dalam pemberian izin usaha dan izin lingkungan rentan terjadi penyelewenang. Korupsi kebijakan melalui kongkalikong politisi dan pebisnis batubara ini menyebabkan masyarakat harus berhadapan langsung dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri kotor ini.

Pada Kasus Kalimantan Selatan, pilkada dan tambang sebagai wilayah politik dan bisnis yang tidak terpisahkan menjadi instrumen persekongkolan dan politik transaksional oligarki lokal. Pada Webinar (23 Oktober 2020) lalu yang digelar *Integrity Law Firm* menghadirkan sejumlah tokoh membedah persoalan korupsi dan oligarki di Kalimantan Selatan (Kalsel). Para tokoh mengupas persoalan mengenai keterlibatan pengusaha tambang atau cukong sebagai pendukung dana dalam Pilkada 2020 demi langgengnya oligarki di Kalimantan Selatan. Di antara pembicara adalah Denny Indrayana, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar, dan mantan peneliti ICW

yang juga advokat Donal Fariz. Mengawali sebagai pembicara, Denny Indrayana yang juga Calon Gubernur Kalsel mengatakan sebagai provinsi yang kaya sumber daya alam (SDA), Kalsel memiliki kecenderungan terhadap praktik korupsi dan bercokolnya oligarki. Kalsel menjadi salah satu primadona dalam investasi SDA. Baik sektor kehutanan, tambang, dan lain-lain bukan wilayah yang imun dari praktik korupsi dan oligarki. Kekuasaan uang yang dipresentasikan oleh hadirnya pemodal besar yang berkelindan dengan kekuasaan, memunculkan kekuatan baru yang ia sebut sebagai duitokrasi. Artinya berkuasanya uang dalam proses demokratisasi yang dibangun melalui demokrasi oligarki.

Sementara peneliti ICW Donal Fariz mengatakan, ada *double problem* di Kalsel dikaitkan dengan demokrasi. Selama 10 tahun bekerja di ICW, ia melihat daerah ini dari sudut pandang kejahatan lingkungan, kacamata pemberantasan korupsi, dan demokrasi. Dari sisi kejahatan SDA, yang punya interkoneksi langsung dengan korupsi dan demokrasi. Kalsel selama ini di ruang publik terkenal dengan tempat elite politik lokal dan nasional menambang uang. Pertanyaan sederhana adalah, apakah tambang uang di Kalsel bagi elite politik membawa dampak bagi masyarakat. Dengan melihat data KPK, ada sejumlah perusahaan tambang ilegal yang tak menyetor royalti kepada negara, adalah satu persoalan lokal di Kalsel. Itu dari satu sisi kejahatan SDA. Tentu, uang pergi ke tempat yang tidak semestinya, bisa lari ke pembiayaan demokrasi dengan menjadi cukong politik. Istilahnya, uang lari ke kantong yang salah. Fariz menilai, ada inter koneksi antara kejahatan SDA dengan kejahatan korupsi. Bagaimana KPK melihat itu? Tentunya, data KPK bisa 60 % kejahatan korupsi di negeri ini, adalah kejahatan korupsi politik. Kejahatan yang digunakan elite politik untuk memperkaya dan memutar uang ke sektor politik. Bagaimana cara menangkal elite predatoris yang menghabisi sektor tambang atau hutan? Jawabannya adalah di kontestasi pilkada. Dalam konteks yang lebih spesifik, hipotesisnya kejahatan SDA, korupsi politik, jual beli jabatan, perizinan, dan lainnya tak bisa dilepas dari korupsi politik yang asal muasalnya adalah kontestasi demokrasi.

Sementara mantan jubir KPK Febridiansyah menyatakan, oligarki selalu bersekongkol dengan politisi, aparat hukum, dan lainnya. Untuk bisa melanggengkan kekayaannya. Data menunjukkan, saat ini ada sekitar 400 politisi yang berperkara dengan KPK. Terdiri dari gubernur sebanyak 21 orang, walikota/bupati atau wakil bupati /wakil walikota 122 orang, dan anggota DPR sebanyak 257 orang. Mereka berperkara terkait dengan kasus suap , gratifikasi, pilkada, perizinan, penyalahgunaan anggaran, dan lainnya. Febridiansyah menilai, potensi suap di pilkada cukup besar. Karena ada dua sisi yang tak bisa dilepas. Kuasa uang digunakan untuk membeli suara atau kebijakan alat transaksional politik. Saat ini, ada 47 perkara korupsi di

Kalimantan, per 1 Juni 2020. Sedangkan untuk di Kalimantan Selatan, ada sebanyak 112 pengaduan masyarakat terkait korupsi dari data mulai Januari hingga September 2020.

Menurut pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar membeberkan, ada beberapa jalan melawan oligarki yaitu dengan cara mengurangi otoritas pemerintah yang terlalu besar. Jadi pemerintah ke depan, harus lebih bertanya ke rakyat. Apakah bisa mengangkat derajat masyarakat atau malah jatuh pada oligarki. Beritagar.id memaparkan, setidaknya ada 906 sebaran perizinan tambang atas 17 provinsi penyelenggara Pilkada 2018. Sejumlah perizinan ini habis masa berlakunya dalam rentang 2017-2022. Diduga, sebagian kontestan berpengaruh dalam pilkada memanfaatkan momentum ini melalui korupsi politik. Para petahana yang mencalonkan atau tokoh yang baru mencalonkan meminta/menerima dana kampanye dari perusahaan tambang dengan menjanjikan izin tambang. Data itu bisa dibanding dengan data *Greenpeace Indonesia* mengenai Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat Pilkada 2010, tiba-tiba Bupati mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan baru. Jumlahnya sangat signifikan yaitu 191 izin. Jumlah yang berbeda jauh dibanding tahun sebelumnya yang hanya 93 izin. Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur terbilang sama. Pada Pilkada 2010, Bupati mengeluarkan izin tambang berjumlah 54. Padahal pada 2009 hanya ada 7 izin tambang di kabupaten ini. Studi KPK berjudul “Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015” menemukan, para calon bupati/walikota menghabiskan uang Rp 20-30 miliar sedangkan calon gubernur hingga Rp 100 miliar. Data ini dibandingkan dengan laporan harta kekayaan para calon yang ada di angka rata-rata Rp 6,7 miliar. Dari mana para calon menutupi kekurangan belanja kampanyenya?

1.2. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang masalah di atas dielaborasi menjadi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana proses munculnya relasi bisnis dan politik dalam kebijakan pertambangan batubara dan menjadi sumber patronase serta implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu?
3. Mengapa prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak terimplementasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu?

1.3. Tujuan dan Target Luaran

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (*research questions*), tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa proses munculnya relasi bisnis dan politik menjadi sumber jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa mengapa prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak terimplementasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3.2 Target Luaran dan Kontribusi

Adapun tujuan luaran dan kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan menghasilkan temuan-temuan baru (*novelty*) dari perspektif ekonomi politik dan kebijakan publik dalam kasus kebijakan pengelolaan sumber daya tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kasus industri tambang ini telah memunculkan kelompok oligarki, kroni kapitalis, relasi bisnis dan politik sebagai sumber patronase. Temuan baru penelitian ini (*novelty*) dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan sumber daya tambang batubara.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat Akademik

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian mengenai kebijakan penegelolaan sumber daya tambang batubara dalam perspektif kajian ekonomi politik dan kebijakan publik.

2. Manfaat bagi peneliti

Penelitian oligarki dan patronase bisnis dan politik serta penelitian terkait isu-isu demokrasi dan politik lokal telah lama menjadi perhatian dan *concern* bagi peneliti. Oleh karena itu harapan dari hasil penelitian dapat dipublikasikan

menjadi buku atau dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional yang terindeks.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Tema besar penelitian ini tentang oligarki. Sebetulnya sudah cukup banyak penelitian sejenis dilakukan terutama perspektif ilmu sosial, akan tetapi masih rekatif sedikit yang menggunakan pendekatan hukum. Adapun penelitian tema oligarki yang pernah dilakukan diantaranya yaitu:

- a. Artikel berjudul *Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia* ditulis oleh Intan Rachmina Koho dimuat dalam Jurnal LENS A Vol 15 No 1 (2021). Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasanya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit). Tulisan ini menggambarkan bagaimana politik oligarki terjadi dalam partai politik di Indonesia yang juga substansinya menciderai demokrasi itu sendiri. Perbedaan dengan penelitian penulis pada aspek pendekatannya, dimana penulis lebih fokus pada aspek hukum.
- b. Kedua, artikel/penelitian berjudul *Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu Dalam Pembangunan Perdesaan*, ditulis oleh La Husen Husen Zuada, Eka Suaib, Waode Syifatu. La Husen Husen Zuada, Eka Suaib, Waode Syifatu. Hasil penelitian itu dimuat dalam Jurnal *Penelitian Politik edisi* Vol 13, No 2 (2016). Artikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah

usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Sayangnya, pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuhan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi. Jadi, secara ekonomi, sistem oligarki ini membuat rakyat menjadi tumbal para oligark. Pentingnya analisis penelitian penulis adalah agar “the rule of law” ditegakkan disini.

- c. Penelitian ketiga berjudul, *Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014* ditulis oleh Dickydwiananta. Tulisan ini dimuat dalam JURNAL POLITIK, VOL. 2, NO. 1, AGUSTUS 2016. Penelitian ini membahas fenomena perampasan tanah dalam kerangka politik oligarki yang terjadi di tingkat lokal pasca Orde Baru. Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang, penelitian ini menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang. Politik oligarki itu juga diikuti dengan cara kerja dari jejaring kekuasaan yang predatoris, yaitu adanya kelompok *politico-business* yang menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu, berpengaruhnya relasi patronase di antara para elite ekonomi dan politik, penggunaan politik uang dalam kontestasi lokal, pengerahan organisasi kekerasan non-negara untuk mengamankan sumber daya, dan lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut. Keseluruhan praktik politik tersebut dijalankan oleh jejaring kekuasaan oligarki untuk mendapatkan, dan atau, mengamankan sumber daya material. Studi ini berkesimpulan bahwa politik oligarki masih menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal Indonesia, setidaknya indikasi tersebut terlihat dari operasionalisasi oligarki tersebut dari kasus perampasan tanah di Karawang. Tampak dari penelitian ini, para oligark sangat mengendalikan pemerintahan yang ada. Hukum seolah tak berdaya, karena hukum ditelikung oleh “modal” besar para oligark. Atas dasar itu, penelitian penulis mempertegas betapa pentingnya “penguasa” berkomitmen pada penegakan hukum.

2.2 Kerangka Teori

a. Indonesia Negara Hukum

Sejalan dengan pandangan dari Cicero yaitu “*Ubi Societas Ibi Lius*” bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum. Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai saran pengendali sosial (*social control*). Ketika dimensi problematika yang terjadi di tengah masyarakat mulai meningkat, setidaknya hukum haruslah menjadi alat kontrol agar masyarakat tetap terlindungi haknya, dan terciptanya ketertiban serta perdamaian (Novita Akria Putri,2015:2).

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda.

Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi saknsi yang tegas. . Salah satu hukum yang berlaku di indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, sehingga dengan adanya hukum pidana ini, maka setiap orang yang melanggar dari norma akan dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi administratif yang akan diproses melalui lembaga peradilan.

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Perkembangan pengaturan prinsip AUPB menemukan momentumnya yang semakin kuat, tatkala UU Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Sebagai akibat dari dianutnya konsepsi welfare state maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya AAUPB diharapkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang.

c. Relasi Bisnis dan Politik, Suatu Dialektikan Persekongkolan

Fenomena relasi bisnis dan politik semakin menguat pasca rezim pemerintahan Orde Baru atau di era demokrasi saat ini. Di era demokrasi yang diiringi kebijakan desentralisasi para pelaku bisnis telah menjadikan sumber daya alam di daerah menjadi instrumen persekongkolan untuk memperkuat basis patronase bisnis dan politik demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik. Salah satu arena aktualisasi persekongkolan para aktor adalah melalui arena pemilihan kepala daerah (pilkada).

Para oligarki lokal dan kelompok kepentingan lainnya membangun jaringan patronase untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi dan politik lokal. Menurut Winters, (2006, 2011) watak oligarki telah terstruktur tidak saja penguasai pengelolaan sumber daya alam, juga menguasai kekuasaan politik. Proses politik berada dalam kekuasaan segelintir orang dan mengendalikan kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik. Para oligarki ini telah menguasai distribusi sumber daya ekonomi, politik atau sistem lainnya yang memiliki pengaruh besar pada kebijakan politik dan kekuasaan.

Klaim teoritik Winters tersebut didasarkan karena adanya relasi antara bisnis dan politik yang terstruktur dalam sistem politik atau kekuasaan. Oleh karena itu, Winters (2006) mendefinisikan oligarki sebagai sekelompok kecil yang memiliki kekuatan ekonomi yang

yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan para kelompok lainnya. Lebih jelas Winters (2006) memberikan definisi oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material.

Di masa rezim politik Orde Baru, dari beberapa studi yang menggambarkan praktek oligarki dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politik yang berada di tangan sekelompok orang karena memiliki jaringan dengan sumber-sumber kekuasaan. Hal ini terlihat dari tulisan Muhaimin (1991); MacIntyre (1992); Liddle (1996); Robinson (1991), dan Kunio (1991). Para pakar tersebut memiliki kesimpulan sama bahwa jaringan bisnis dan politik sebagai upaya menguasai sumber daya ekonomi dan politik menggunakan institusi kekuasaan serta lembaga demokrasi yang diligitimasi oleh negara.

MacIntyre (1992) mengatakan, bahwa kebijakan ekonomi dan politik di masa rezim Orde Baru melalui pola patronase dan pesersekongkolan. Para oligarki dan kelompok kepentingan lainnya berusaha mempengaruhi penguasa sebagai regulator agar setiap kebijakan yang terkait dengan kepentingan bisnisberpihak kepada kepentingan pengusaha untuk memonopoli ekonomi dan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Penguasa serbagai regulator memberikan kesempatan bagi para pemburu rente. Para pemburu rente berkembang seiring semakin menguatnya pola patronase dan berlindung di balik regulasi, lisensi, dan proteksi kebijakan yang diberikan negara.

Menjelaskan lebih jauh fenomena hal tersebut di atas, di tengah institusi negara yang bercorak *predatory state model* (Robison, 2001), *patrimonial state model* (Crouch, 1979), *patron-client relationship* (Muhaimin, 1991), dan *rentier state model* (MacIntyre, 1991), para oligarki dan kroni kapitalis Orde Baru, model ini menjadi sumber legitimasi (*sources of legitimacy*) untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politik para oligarki dan kroni kapitalis elite-elite Orde Baru institusi negara dan birokrasi pemerintah sebagai simbol legitimasi kekuasaan (*symbolic legitimation of power*) sebagai strategi mempertahankan kekuasaan oligarki predatoris. Para elite Orde Baru dalam mendesain sistem pemerintahan, negara tampil secara dominan dan merefleksikan *predatory state model* yang memonopoli penguasaan ekonomi dan politik. Robison (2001) mendefinisikan *predatory state model* sebagai:

“Predatory states are characterized as being governed by elites who monopolize power through the use of decision making procedures, weak institutions, and a lack of market competition, so as to generate profits that benefit them rather than society at large”.

Selain negara yang bercirikan *predatory state model*, juga sebagai *rentier state model*, yaitu negara tampil sebagai sumber akumulasi dan monopolistik terhadap sumber daya ekonomi negara. Menurut MacIntyre (1991), *rentier state model* adalah:

“The state has a monopoly on the property of natural resources, their revenues, and the distribution of those revenues. The state aims to use natural resources’ revenues to consolidate its institutional structure. Rentier state’s legitimacy is bound to its ability to continue these welfare functions”.

Di tengah realitas negara yang bercirikan *predatory state model* dan *rentier state model* tersebut, institusi negara menjadi arena persekongkolan kepentingan para oligarki dan kelompok kepentingan lainnya. Sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto tampil sebagai sumber patronase (*the main of source patronage*) dalam kekuasaan ekonomi dan politik (Muhaimin, 1991; MacIntyre, 1991, Kunio, 1991). Seperti dikemukakan oleh McLeaod (2010), bahwa:

“Soeharto’s patronage network began expanding massively, including family and friends who themselves were not often military personnel or bureaucrats. Military, politics, bureaucracy, and business in Soeharto’s Indonesia became fused”.

Relasi bisnis dan politik berjalan secara tidak asimetris dalam suasana dominatif dan saling menguntungkan. Kelompok bisnis mendominasi dan mendikte peran-peran negara termasuk dalam hal pembuatan kebijakan publik (Miliband, 1969). Menurut Hadiz (2010) dalam *Localising Power in Post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* mengatakan, kekuatan oligarki sebagai sekutu Soeharto telah berhasil mengamankan diri dalam pemerintahan dan menguasai struktur ekonomi dan kekuasaan politik. Robison dan Hadiz (2004) secara jelas mengatakan tidak ada perubahan struktur ekonomi dan politik pasca kejatuhan kekuasaan politik Orde Baru karena ada tidaknya keruntuhan di dalam *the social interests and relations of power in which they were embedded*.

Beberapa teori berikut ini dipandang cukup memadai dalam menjelaskan dominasi modal atas negara, yaitu kajian teori elite (instrumental) sebagai varian dari Neo Marxist dan Teori Struktural. Teori elite pada intinya menjelaskan bahwa golongan elite sebagai kelas yang dominan yang terpusat pada sedikit orang menguasai masyarakat secara keseluruhan sebagai kelas yang didominasi.

Mengacu pada paparan di atas dapat dimengerti bahwa para pemilik modal yang sedikit jumlah pada kenyataannya menguasai dan mengatur masyarakat yang lebih banyak jumlahnya, dominasi ini terjadi karena adanya kerjasama antara modal dengan

negara. Dialektika antara negara dan modal dalam perkembangannya menunjukkan adanya dominasi di mana hubungan di antara keduanya berjalan dengan tidak asimetris karena modal lebih dominan dibanding kekuasaan sebuah negara (Coleman, 1974).

Melalui kekayaan itu para pemilik modal lebih memainkan peran strategis, misalnya dalam menentukan keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh negara (Salisbury, 1984). Berdasarkan argumen ini maka dapat dipahami bahwa dominasi elite dalam dialektika antara bisnis dan politik dalam masyarakat kapitalis merupakan relasi yang asimetris, yaitu menguntungkan modal dan merugikan masyarakat. Dalam pola dialektika demikian negara menjadi alat dari pemilik modal dan membela modal demi akumulasi modal.

Sebagai *leading argument* yang akan dibangun dari studi ini adalah bahwa: jaringan bisnis dan politik antara negara (*state*) dan pemilik modal (*capital*) yang melahirkan perilaku *rent-seeking* dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada eksploitasi pertambangan batubara adalah:

Pertama, bahwa desentralisasi pengelolaan sumber daya tambang batubara, institusi kekuasaan dan regulasi yang ada tidak merefleksikan *local government accountability* dan *local government responsiveness* dalam pengelolaan sumber daya tambang batubara, demikian juga tidak adanya keterlibatan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan pertambangan batubara.

Kedua, Kebijakan dan regulasi tambang yang ada lebih merefleksikan *predatory regulator* yang hanya menguntungkan pihak penguasa-pengusaha dan tidak menguntungkan bagi warga. Kebijakan dan regulasi (Perda) tambang bersifat *predatory regulator* lebih merefleksikan kepentingan pengusaha klientelistik (*business client*) yang berpola patronase dan transaksional yang salah satu dampaknya adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah.

2.2 Institusi Kekuasaan: Sumber Patron-Klien

Dalam beberapa studi menjelaskan pada masa rezim Orde Baru berkuasa konstruksi politik dan pemerintahan merefleksikan kekuasaan otoriter dan sentralistik. Desain itu kekuasaan seperti itu diciptakan dalam upaya melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politik negara. Menurut Rigg (1966) dan Jackson (1987), institusi kekuasaan dan birokrasi pemerintahan di Indonesia telah dijadikan instrumen kepentingan ekonomi dan politik oleh para elite dan menyingkirkan peran-peran

masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan. Birokrasi pemerintahan telah memegang peran penting dimana pengendalian negara berada di tangan aparat birokrasi.

Dominannya peran institusi kekuasaan atau aparat birokrasi tersebut selama rezim Orde Baru berkuasa yang diiringi menguatnya budaya *patrimonialisme* mendorong praktik penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi kebijakan yang terstruktur dalam sistem birokrasi pemerintahan. Fenomena penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi kebijakan dalam sistem birokrasi pemerintahan telah membentuk jaringan sistemik yang sangat kuat dalam lingkaran birokrasi Indonesia. Sistem birokrasi yang seharusnya memberikan dukungan utama dalam suatu negara modern, justru pada praktiknya banyak menjadi sumber masalah, yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan sistem negara.

Model birokrasi yang berpola *patrimonialistik* memang telah memiliki akar antropologis yang cukup kuat di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Scott (1972), yang memaparkan suatu relasi *patrimonialistik* di Indonesia, dengan memperlihatkan bagaimana relasi antara petani subsisten dengan elit agraris. Diungkapkan Scott, model aksi *patron-client* atau 'solidaritas vertikal' dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya adalah adanya hubungan antara klien dan hamba sebagai suatu hubungan pertukaran yang vertikal di bawah legitimasi kaum. Sementara mengenai relasi antara patron dengan klien, sebagai sebuah pertukaran hubungan antara kedua peran.

Dijelaskan oleh Scott (1972) sebagai berikut:

“Keterikatan dua orang yang terutama melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi seorang dengan status lebih rendah (klien). Pada gilirannya klien akan membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi, kepada patron”.

Dalam relasi ini, Scott menekankan dua hal yang menjadi sifat dari relasi *patrimonialistik* dimana suatu relasi lebih didasarkan pada ketidaksamaan sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi. Merujuk pada argumen Scott tersebut, model *patronase* inilah yang dibangun dan tumbuhkembangkan oleh rezim Orde Baru, antara penguasa, pejabat publik, dengan para bawahannya, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti halnya para pengusaha yang sama-sama memiliki kepentingan tersembunyi untuk mendapatkan untung. Akibatnya praktik penyalahgunaan dan korupsi kebijakan sebagai konsekuensi untuk mendapatkan untung.

Dalam konteks birokrasi, Weber (1974) memberikan penilaian bahwa sistem birokrasi patrimonial, ialah suatu sistem birokrasi dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan bapak-anak buah (*patron-client*). Weber berkeyakinan, struktur birokrasi patrimonial tidak akan mendorong perkembangan ekonomi yang berciri kapitalis, sebab terdapat banyak ketidakselarasan antara sistem patrimonial dan bentuk pertumbuhan industri ekonomi yang berwatak kapitalis.

Birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, dimana patron adalah gusti atau juragan, dan klien adalah kawula. Hubungan anantara gusti-kawula bersifat ikatan pribadi dengan loyalitas bahwa warisan birokrasi patrimonial modern dan masa feodalismenya di Indonesia telah menimbulkan birokrasi nepotisme yang memberi jabatan atau jasa khusus kepada sanak dan sahabat. Seperti ditegaskan oleh Riggs (1966) bahwa birokrasi adalah memiliki tugas membantu pemerintah dalam menjalankan roda kekuasaan.

d. Pengaruh Oligarki dan Kroni Kapitalis di Era Demokrasi

Kehidupan demokrasi di Indonesia pasca rezim Orde Baru menunjukkan sebuah gejala politik oleh sejumlah pakar disebut sebagai rezim oligarki. Rezim oligarki ini ditandai oleh menguatnya relasi bisnis dan politik yang menempatkan para aktor atau oligarki yang berlatar belakang pengusaha sebagai pemilik sumber daya material dan memiliki pengaruh kuat dalam arena bisnis dan politik. Fenomena ini mudah dijumpai di berbagai daerah seiring perkembangan demokrasi yang diwarnai kekuatan modal. Terbukanya kran demokratisasi dan desentralisasi, kontestasi elektoral yang sarat politik uang telah menjadi kesempatan bagi para pemilik modal melakukan investasi politik sebagai calon kepala daerah atau menjadi sponsor dana politik bagi para calon kepala daerah. Salah satu daerah diantara daerah di Indonesia yang mementaskan praktek oligarki dan kroni kapitalis ini adalah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

Hidayat (2001), dari hasil menelitiannya menemukan praktik oligarki dan kroni kapitalis yang terstruktur di dalam jaringan bisnis dalam politik merupakan kooptasi pengusaha dan kekuasaan yang terbentuk dengan pola persinggungan bisnis dan pengusaha relatif memiliki kedekatan yang sangat erat dengan kekuasaan. Suksesi bisnis pengusaha sangat tergantung oleh pemerintahan pusat baik berkenaan dengan modal usaha maupun kebijakan-kebijakan yang mempermudah bisnis pengusaha. Di sisi lain kehadiran kebaruan ekonomi dalam strategi politik pascaorde baru runtuh semakin bermunculan di ranah politik lokal.

Reformasi juga mengubah tatanan sistem politik lokal menjadi ajang kontestasi milik seluruhwarga negara.

Kajian Rachbini (2004) bahwa hubungan politik dan bisnis berkembang sangat pesat pasca rezim Orde Baru. Pola ketergantungan dan perselingkuhan disebabkan oleh, *pertama*, hubungan itu di latar belakang motif demi kekuasaan dan bisnis ekonomi. *Kedua*, saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*), patron dan klien mempertukarkan lisensi, akses terhadap sumber daya material dan dukungan politik. *Ketiga*, interaksi dengan klien dibatasi mekanisme dan aturan main tertentu hanya dengan kroni kapitalisme tertentu. Terakhir patron memiliki posisi dan kekuasaan politik terhadap klien.

Perubahan *trend* politik saat ini, banyak ditemukan fenomena politik dan bisnis pada tingkatan pemerintahan daerah, namun tren kajian mengenai politik dan bisnis di daerah dapat dikatakan masih relatif minim. Para ilmuwan politik sering menemukan hubungan keterkaitan politik dengan bisnis. Selain itu beberapa kajian diantaranya Hidayat (2006) yang menemukan gejala *shadow state* menumbuhkan dan memberikan peluang elit lokal memiliki kekuasaanya. Kekuasaan yang dimiliki boss lokal ini dengan sumber daya yang dimiliki akan merelasikan sumber-sumber daya ekonomi, politik, budaya dan simbolik. Azas manfaat ini yang menghidupkan pola hubungan patron dan klien dari pemilik sumber modal dengan penerima modal. Ketergantungan kaum swasta atau pengusaha kepada pemerintah menjadikan posisi mereka ditentukan oleh kepentingan pihak lain seperti pola *patronclient relationship* dan paternalisme yang tidak sehat. Muhaimin(1995) menyebutnya mereka sebagai *client-capitalist* sementara Robison dan Hadiz (2004) menyebut jaringan seperti ini sebagai *predatory networks*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada dasarnya hampir di semua kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan semuanya memiliki potensi sumber daya batubara. Alasan memilih daerah ini Alasan memilih Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian, secara empiris wilayah ini menjadi salah satu *epicentrum* eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam desain penelitian kualitatif. Desain ini dipilih mengingat penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam kenyataan empirik. Penelitian ini lebih banyak mengobservasi dan mengeksplorasi perilaku objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk ditarik hubungan sebab akibat dari penelitian ini.

Realitas yang diamati bervariasi dan banyak fakta yang tidak mungkin diungkapkan melalui observasi seperti latar belakang perilaku objek, bagaimana menjalankan kebijakan, dan bagaimana interaksi elite politik dengan instansi birokrasi pemerintah, komparador lokal (pengusaha tambang), politisi atau elite partai politik, serta dengan masyarakat. Dengan demikian, akan terungkap dari observasi dan interaksi antara peneliti dengan objek untuk memperoleh penafsiran empirik, yaitu deskripsi yang didasarkan pada persepsi informan terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini tidak untuk digeneralisasi, namun untuk menguraikan fakta dan realitas secara rinci (*thick description*) dan tidak bertujuan menguji atau menguatkan teori tertentu, namun secara induktif akan mengeksplorasi data empirik untuk menarik kesimpulan, sehingga penelitian ini memenuhi syarat sebagai penelitian kualitatif (Merriam, 1998:18).

3.3 Pengumpulan Data


Untuk mendukung kerangka penelitian kualitatif sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*In-depth interview*) yang telah dilakukan terhadap informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam berupa persepsi, pengalaman, atau pengakuan dari tokoh-tokoh kunci (*key informan*). Data dan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam ini biasanya tidak terdapat pada dokumen atau data sekunder lainnya. Dalam kaitan dengan obyek studi, maka wawancara dilakukan terhadap para *stakeholders*.
2. Observasi, yang telah dilakukan peneliti dengan melihat secara langsung di lokasi pertambangan terkait fenomena relasi para aktor dalam jaringan ekonomi politik kebijakan pertambangan.
3. Telaah literatur dan dokumentasi, peneliti telah menggali informasi yang bersifat teoritis yang terdapat di berbagai jurnal, hasil kajian, laporan penelitian, atau publikasi lainnya. Mengingat sumber yang tidak terbatas, maka dalam menerapkan telaah ini dilakukan seleksi terhadap informasi-informasi atau teori-teori yang relevan dengan studi ini. Teori-teori yang diperoleh telah dipergunakan sebagai alat analisa untuk menguraikan atau menjelaskan pertanyaan dan masalah penelitian, telah dilakukan penggalian data berupa berita di media cetak dan elektronik.

3.4 Analisa Data

Proses Analisis data dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan Miles, Huberman & Saldana,

(2014) meliputi: analisis tiga arus bersamaan kegiatan: (1) kondensasi data, (2) display data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi yang merupakan suatu proses/ siklus interaktif. Komponen-komponen analisis data tersebut di atas oleh Miles dan Huberman (2014) di gambarkan sebagai berikut:



Gambar: 3.1. Analisis Data Model Interaktif

Source: Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (2014, 33).

Langkah analisis dalam penelitian ini terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondensasi data merupakan aktivitas pemilihan, fokus, menyederhanakan, membuat abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul dalam catatan tertulis di lapangan, pedoman wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, membuat data lebih kuat, jika dibandingkan dengan reduksi data yang selalu melemahkan atau kehilangan sesuatu dalam proses. Data kondensasi terjadi terus menerus yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data digali, dilakukan antisipasi data kondensasi terhadap kerangka konseptual, pertanyaan penelitian, sehingga pengumpulan data dapat relevan/mendekati. Selanjutnya data kondensasi diikuti dengan penulisan ringkasan, coding, tema berkembang, sehingga menghasilkan kategori, dalam analisis. Data kondensasi/proses transformasi berlanjut setelah aktivitas lapangan, sampai selesai penulisan laporan akhir, yang merupakan bagian dari analisis. Data kondensasi adalah bentuk analisis yang mempertajam, fokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan bisa ditarik dan diverifikasi. Data yang dikondensasi, tidak selalu berarti kuantifikasi, akan tetapi data kualitatif dapat diubah dengan berbagai cara: melalui seleksi, ringkasan, dan sebagainya.

2. Penyajian data yang telah dikondensasi, yang merupakan aliran utama kedua kegiatan analisis adalah tampilan. Menampilkan data yang baik dan benar sebagai proses untuk menuju analisis kualitatif yang kuat. Data yang telah digambarkan dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis tabel, bagan/gambar naratif, ringkasan, yang telah diorganisir secara teratur sehingga menjadi kumpulan informasi yang bermakna dan tersusun secara baik yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Aliran ketiga kegiatan analisis adalah menggambarkan kesimpulan dan verifikasi merupakan usaha untuk membahas data yang sudah teruji kebenarannya atau validitasnya dari data yang telah disajikan, dengan terus menerus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data kualitatif ini dilakukan secara terus menerus, terkait kondensasi data, display, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara berturut-turut sebagai analisis yang tidak terpisahkan satu sama lain.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh Oligarki Dalam Kebijakan Pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu

Penelitian ini menjelaskan bahwa aktivitas industri tambang batubara di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu bukan hanya sekedar sebagai aktivitas bisnis ekonomi saja, tetapi lebih jauh sebagai instrumen persekongkolan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) para aktor, aktor bisnis dan aktor politik. Para aktor bersekongkol dan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor untuk membangun jaringan patronase politik (*political patronage*) dan patronase bisnis (*business patronage*). Bagi aktor bisnis (pengusaha tambang), memerlukan instrumen politik agar basis materialnya di bidang tambang dan bisnis lainnya bisa terpayungi. Mereka memerlukan *political umbrella*, *political policy*, and *regulation* dari penguasa daerah, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan *stakeholders* politik lainnya. Salah satu modus persekongkolan politik dan bisnis adalah pilkada sebagai arena perjumpaan kepentingan para aktor atau oligarki.

Dari *leading argument* di atas dapat dipahami bahwa kontestasi demokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu (pilkada) menjadi instrumen bagi oligarki untuk

mentransformasikan kepentingan ekonomi dan politiknya. Pilkada telah menjadi arena pertarungan kepentingan para oligarki untuk menancapkan kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Peran pengusaha tambang dalam dinamika politik lokal memiliki pengaruh kuat dan mengatur irama permainan kekuasaan politik. Penguasaan terhadap sumber daya kekuasaan politik memiliki keterkaitan erat dengan penguasaan sumber daya ekonomi, terutama penguasaan sumber daya industri tambang batubara. Akibatnya, penguasa yang terpilih dalam pilkada sekedar menjadi kacung dari oligarki atau para cukong yang membandari calon kepala daerah selama proses pilkada. Pada akhirnya, kepala daerah sekedar sebagai klien dalam mesin birokrasi kekuasaan, sementara pemilik modal atau cukong sebagai patron atau penguasa bayangan (*shadow government*).

Pada kasus Pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu, relasi bisnis dan politik terstruktur dalam pola politik transaksional dan arena pertemuan kepentingan para aktor. Para pengusaha tambang mampu mendikte kekuasaan dan kebijakan, salah satu modusnya adalah menempatkan orang-orang masuk dalam jaringan struktur kekuasaan untuk memperkuat basis patronase politik sebagai strategi mempertahankan keamanan bisnis. Birokrasi pemerintahan menjadi tersandera oleh kepentingan bisnis tambang.

Di era demokrasi kapitalistik saat ini, modus seperti ini bisa terjadi sebagai dampak dari proses politik dan sistem kekuasaan yang bewatak oligarkis-predatoris, dan perilaku partai politik berwatak kartelistik. Kontestasi demokrasi (pilkada) berbiaya tinggi telah melahirkan struktur kesempatan bagi penguasa daerah merentalkan kekuasaan atau memperdagangkan pengaruh (*trading influence*) bagi praktek perburuan rente (*rent-seeking*).

Dari temuan penelitian di lapangan, dinamika politik lokal di tanah Bumbu yang oligarkis sebagai representasi dari praktek demokrasi oligarki warisan masa lalu, yaitu demokrasi oligarki pemerintahan Orde Baru. Praktek demokrasi pasca pemerintahan Orde Baru bertransformasi ke level lokal seiring perkembangan demokrasi liberal dan kapitalistik. Warisan oligarkis-predatoris masa lalu masih tetap lestari dan justru semakin menyebar ke level lokal. Isu demokratisasi menjadi arena terbuka bagi berkembangnya oligarki lokal, tumbu subur bagaikan amuba di musim hujan, terutama daerah kaya sumber daya alam menjadi instrumen basis-basis patronase politik dan bisnis melalui *event* kontestasi politik (Pilkada).

Dinamika demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan memiliki hubungan erat secara signifikan dengan keberadaan industri tambang. Industri tambang tidak saja sekedar aktivitas ekonomi saja, tetapi menjadi instrumen persekongkolan para aktor lokal. Relasi kuasa antara politik dan bisnis sudah lama terbangun dan menjadi fenomena politik dan ekonomi di Kalimantan Selatan. Isu demokratisasi dan kebijakan otonomi daerah menjadi

ruang terbuka terjadinya perselingkuhan politik dan bisnis. Perselingkuhan politik dan bisnis yang terstruktur itu semakin tampak telanjang terutama di saat ritual demokrasi (Pilkada dan Pileg). Bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti tambang batubara seperti halnya wilayah Tanah Bumbu, perselingkuhan politik dan bisnis itu tidak saja sebatas relasi bisnis, tetapi merambah pada penguasaan wilayah kekuasaan politik.

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah penghasil tambang batubara di Kalimantan Selatan, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa para aktor lokal, politisi, bisnis, dan kelompok kepentingan lainnya menyandera demokrasi, khususnya saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Pilkada tidak saja sebagai ajang pesta demokrasi, tetapi juga menjadi arena penguatan jaringan patronase politik dan bisnis. Keterlibatan sejumlah aktor bisnis menjadi bandar politik atau cukong Pilkada. Tidak mengherankan kalau pilkada beraroma tambang dari pada pada ajang pesta rakyat,”. “Di tengah mahalnya biaya demokrasi (*hight cost democracy*), keterlibatan sejumlah pebisnis tambang dalam pesta demokrasi tidak dapat dihindari. “Pilkada beraroma tambang batubara itu memiliki hubungan erat mayoritas elite partai politik berlatar belakang pengusaha tambang atau memiliki jaringan dengan pengusaha tambang batubara. “Wajar saja bila sejumlah warga menyebut Pilkada di Tanah Bumbu sebagai pestanya para oligarki atau para bos tambang. Inilah wajah demokrasi yang tersandera oligarki. Pilkada pun memantulkan cita rasa demokrasi oligarki atau pasar gelap demokrasi (*black market of democracy*) dalam kemasan *euphoria* demokrasi di Tanah Bumbu.

B. Relasi Bisnis dan Politik Dalam Kebijakan Pertambangan Batubara: Implikasinya Terhadap Dinamika Ekonomi dan Politik di Kabupaten Tanah Bumbu

Menguatnya fenomena pasar gelap demokrasi (*black market of democracy*) dan persekongkolan politik dan bisnis saat ini sebagai dampak dari menguatnya praktek demokrasi oligarki. Menguatnya praktek demokrasi oligarki menciptakan kesempatan lahirnya politisi berwatak oligarkis- predatoris dan munculnya penumpang gelap masuk ke dalam jaringan kekuasaan. Pada sisi lain, partai politik seharusnya menjadi instrumen demokrasi yang mencerdaskan warga secara politik, justru melembagakan praktek feodalisme politik dan menjadi peternakan politik famili. Instrumen atau lembaga demokrasi lainnya pun ikut terkoptasi oleh kekuatan modal karena adanya persekongkolan kepentingan politik dan bisnis.

Seperti disebutkan di atas, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam menjadi instrumen sumber patronase untuk mermbangun jaringan persekongkolan politik dan bisnis. Para bos lokal itu (*local bossism* atau *local strongman*) tidak saja memiliki kepentingan bisnis,

tetapi juga memiliki kepentingan politik. Sumber daya alam (batubara), misalnya, menjadi barter kepentingan selama sang patron berkuasa. Kasus industri tambang batubara di Tanah Bumbu, regulasi dan kebijakan yang lahir dari tangan para politisi (lembaga legislatif dan eksekutif) menjadi instrumen justifikasi perilaku oligarkis-predatoris. Posisi negara sudah menjadi komparador bagi kepentingan pasar melalui sejumlah regulasi dan kebijakan yang lahir dari tangan penguasa daerah.

Praktek demokrasi oligarki pada level semakin memperjelas tesis Prof Noreena Herzt dalam bukunya *silent take of the dead of democracy*, bahwa dominasi pasar atau pengaruh oligarki berpotensi membajak demokrasi. Pemilihan kepala daerah (bupati), demikian juga anggota legislatif (DPRD) pada kasus di Tanah Bumbu didominasi para pemilik modal. Kekuatan modal telah mendikte kebijakan negara dan mengamputasi lembaga-lembaga demokrasi. Oleh karena itu semakin memperkuat argumen bahwa Pilkada di Tanah Bumbu 9 Desember 2020 lalu melahirkan penguasa lokal yang tersandera oleh kepentingan oligarki atau pengusaha tambang batubara.

Memahami dinamika politik lokal (Pilkada) di Tanah Bumbu, sesungguhnya bukan sebatas ritual demokrasi semata, tetapi sebagai arena pertarungan kekuatan oligarki dan kelompok pengusaha tambang batubara. Mengapa demikian? Para aktor yang bertarung dalam perebutan kekuasaan masing-masing memiliki pengaruh kuat dan struktur hegemoni dalam konfigurasi perpolitikan di Tanah Bumbu. Struktur hegemoni itu salah satunya dapat dilihat dari keberadaan partai politik (parpol) yang dikuasai oleh pemilik modal berlatar belakang sebagai penguasa tambang.

Hasil penelitian ini memberikan konfirmasi partai politik yang ada dikuasai oleh pemilik modal dan berwatak kartelistik dan oligarkis juga menjadi instrumen praktek oligarki dan melestarikan feodalisme politik. Struktur politik dan desain feodalisme politik semakin menjauhkan kualitas demokrasi. Produk pilkada 2020 lalu telah melahirkan demokrasi yang tersandera kepentingan oligarki dan pengusaha tambang yang melanggengkan demokrasi oligarki dan persekongkolan.

1. Pilkada di Tengah Pusaran Oligarki Lokal

Praktek demokrasi lokal di Tanah Bumbu bagaikan lingkaran setan yang di desain dalam konfigurasi kuasa kapitalis ketimbang membangun demokrasi atas dasar kekuatan moralitas politik (*political morality*). Dari temuan dan pengamatan di lapangan sejumlah responden mengungkapkan, “Kepala daerah sejatinya hadir sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan menterjemahkan dan memahami kegelisahan rakyat ditengah kesulitan ekonomi dan susahny mencari lapangan kerja bagi rakyat, jangan sampai melahirkan penguasa

bermental oligarkis-predatoris”. “Penguasa yang menyalahkan kekuasaan (*abuse of power*) dan mengabdikan kepada pemilik modal atau *political deviden*,” .

Pilkada dan tambang di Tanah Bumbu dapat dimaknai lebih dalam sebagai arena peternakan kekuasaan (*power farming*). Suka atau tidak suka, inilah *empirical evidence* yang terjadi di Tanah Bumbu, praktek demokrasi yang terperangkap ke dalam katel politik. Konstataasi demokrasi tidak saja dimaknai secara sempit, yaitu pemaknaan dimana warga datang berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedatangan warga ke TPS bisa saja tanpa adanya pemaknaan yang jelas kenapa harus ke TPS untuk bersedekah suara. Kehadiran warga ke TPS bisa saja karena dorongan atau faktor ideologis atau pragmatisme ekonomi. Seperti yang tulisan Burhanuddin Muhtadi, 2020, dan Puadi, 2020, dan sejumlah penulisan lainnya menjelaskan bahwa proses demokrasi (Pilkada) masih dominan permainan politik uang (*money politics*), jual beli suara (*vote buying*).

Pertanyaannya adalah, apakah warga yang datang ke TPS itu pemilih ideologis atau pragmatis yang sudah terkontaminasi politik uang (*money politics*) atau jual-beli suara (*vote buying*). Seperti halnya Pilkada Tanah Bumbu menurut keterangan sejumlah responden, “calon kepala daerah yang bertarung pada pilkada adalah orang-orang yang berlatar belakang sebagai pengusaha tambang atau calon kepala daerah yang memiliki jaringan dengan pengusaha tambang”. “Pilkada Tanah Bumbu bukan sekadar mementaskan proses demokrasi pada level lokal, tetapi sejatinya adalah pertarungan para aktor bisnis, yaitu arena adu gengsi para bos lokal. Arena perebutan hegemoni penguasaan wilayah sumber daya ekonomi dan politik. Argumen teoritik dari Professor Mancure Olson yang terkenal dengan teorinya *roving bandit* dan *stationary bandit*, suatu argumen teori yang menggambarkan para aktor yang membangun hegemoni penguasaan sumber daya ekonomi dalam suatu wilayah. Dengan demikian, Pilkada menjadi arena legal yang bisa digunakan oleh aktor bisnis dan menseponsori Pilkada. Pada akhirnya, terbangun patron-klien atau patronase bisnis dan politik.

2. Pilkada Tanah Bumbu dan Birahi Kekuasaan

Kabupaten Tanah Bumbu tidak saja dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, khususnya industri tambang batubara, juga memiliki sejumlah aktor politik dan aktor bisnis yang mempengaruhi peta bumi (*landscape*) sosio-ekonomi dan politik di Kalimantan Selatan. Dalam konteks politik, misalnya, keberadaan sumber daya alam yang itu sangat terkait dengan dinamika politik lokal. Dinamika politik lokal Tanah Bumbu sangat tergantung dan saling memengaruhi dinamika ekonomi dan bisnis dibalik para aktor politik dan aktor bisnis.

Aktor politik dan aktor bisnis terbangun dimulai pada awal pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kota Baru. Tokoh fenomenal Zairulah Azhar (ZA) menjadi saksi

sejarah dalam konteks realitas politik dan ekonomi di Tanah Bumbu saat ini. “Sepak terjang dalam kancah perpolitikan seorang ZA tidak saja sebatas di tanah kelahirannya, Tanah Bumbu, tetapi jauh merambah ke level provinsi dan bahkan nasional. Relasinya dengan sejumlah tokoh lokal (Kalsel) dan pusat (Jakarta) tidakdiragukan dan menjadi salah satu tokoh populer yang patut diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Kalsel”, demikian diungkapkan oleh sejumlah responden. “ Sosok ZA menjadi penting untuk memahami realitas sosio-politik dan bisnis di Tanah Bumbu. Sebagai bupati pertama Kabupaten Tanah Bumbu di tengah teransisi kekuasaan dan konsolidasi birokrasi-organisasi pemerintahan saat itu memunculkan sejumlah orang dekat dengan ZA sebagai penumpang gelap (*free rider*) atau orang-orang mereposisi diri masuk ke dalam jaringan struktur kekuasaan atau birokrasi”.

“Struktur birokrasi diwarnai hubungan paternalistik dan feodalisme. Sebagai kabupaten pemekara, ZA sebagai penguasa daerah telah dikelilingi para oportunistik, loyalis, kroni bisnis dan politik untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis ditengah sumber daya alam yang kaya pada periode awal Zahirullah berkuasa. Sumber daya alam yang kaya itu menjadi sumber kolusi para aktor di Tanah Bumbu”. Relasi kuasa antara penguasa daerah dan pengusaha pada akhirnya membentuk jaringan klien bisnis (*client-business*) yang saling menguntungkan. Kehadiran klien bisnis (*client-business*) membentuk pola patron-klien (*patron-client*) sebagai kelompok strategis yang mewarnai politik lokal Tanah Bumbu”.

“Jaringan aktor bisnis ini mereposisi diri ke dalam jaringan struktur kekuasaan, regulasi, dan proteksi yang diberikan oleh penguasa daerah. Realitas sosio-politik dan ekonomi di Tanah Bumbu sebagai fakta yang menjelaskan hubungan antara relasi aktor politik dan aktor bisnis. Menguatnya relasi antara aktor politik dan aktor bisnis karena peran strategis politik dan kekuasaan ZA”. “Dalam hal ini, saya menyebut sosok ZA yang fenomenal itu sebagai orang yang paling berjasa melahirkan cikal bakal para oligarki lokal (*local oligarchy*) di Tanah Bumbu. ZA adalah sumber utama patronase (*the main source of patronage*) politik dan ekonomi yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi dalam jagat perpolitikan lokal di Tanah Bumbu”, demikian ungkap sejumlah responden.

3. Tambang dan Politik Lokal Tanah Bumbu

“Bagi saya, memahami dinamika politik lokal di Tanah Bumbu sangat erat hubungannya dengan keberadaan sumber daya alam, khususnya industri tambang batu bara. Politik dan tambang adalah realitas aktivitas bisnis yang saling memengaruhi,”, ungkap salah seorang responden. “Kemunculan tokoh politik dan aktor bisnis berkaitan erat dengan dunia tambang di Tanah Bumbu yang menjadi *epicentrum* persekongkolan politik dan bisnis. Persekongkolan antara penguasa lokal dan pebisnis ini akan menyandera demokrasi lokal,”.

“Demokrasi lokal dalam bayang-bayang kekuatan oligarki atau kendali kelompok bisnis yang lahir di era kekuasaan ZA. Peta politik di Tanah Bumbu saat ini sedang berada di tangan kekuasaan tokoh Klaster Banjar Pesisir dan sebagai sebagian tokohnya ada di Tanah Bumbu. Lihat saja sejumlah ketua partai politik besar berada dalam kekuasaan tokoh Klaster Banjar Pesisir. Pemetaan ini menjadi penting bila mengurai peta kekuatan politik di Kalsel,”.

Sejumlah aktor politik dan aktor bisnis di Tanah Bumbu memiliki pengaruh besar dalam politik lokal Kalsel. Penguasaan sumber daya politik dan bisnis serta kekuatan jaringan para *local bossism* atau *local strongman* Tanah Bumbu menjadi kekuatan determinan dalam setiap kontestasi demokrasi (Pilkada Tanah Bumbu) dan Pilgub Kalsel. Inilah oligarki kata Jeffery Winters, yaitu sekelompok orang atau person yang memilih kekuatan ekonomi yang mendikte kekuasaan dan membeli kekuasaan.

Demokrasi dan kekuasaan bisa takluk oleh kekuatan modal, demikian kata Professor Noreena Herzt dalam bukunya *silent take over and the death of democracy*. Persekongkolan antara politik dan bisnis semakin terstruktur di era pasar demokrasi berbiaya tinggi seperti pada kasus pilkada di Tanah Bumbu yang kesempatan keterlibatan kelompok pengusaha tambang berinvestasi politik atau menjadi bandar untuk beternak kekuasaan (*power farming*).

Memahami dibalik aktor Pilkada di Tanah Bumbu tidak lebih sebagai arena beternak kekuasaan yang didesain para oligarki atau kekuatan kelompok bisnis untuk melanggengkan kekuasaan bisnis dan politik. Para kandidat yang bertarung dalam Pilkada di Tanah Bumbu tidak lebih sebagai *dramaturgi* dan pesta pora para oligarki dan elite politik. Dramaturgi itu menjadi tontonan menarik bagi rakyat dan rakyat larut dalam hingar-bingar sambil betepuk tangan di tengah ilusi demokrasi dan kerumunan politik (*political crowd*). “Sekali lagi, bagi saya Pilkada Tanbu sebagai Pilkada yang menarik di antara Pilkada di Kalsel. Saya katakan menarik karena aktor politik dan aktor bisnis memiliki nilai strategis dalam membaca politik lokal Kalsel yang berada dalam Klaster Banjar Pesisir,”.

Membaca peta pertarungan politik lokal (Pilkada) beberapa waktu lalu di Kabupaten Tanah Bumbu, yang bertarung bukan Zairullah Azhar melawan Sarifuddin H Miming. Sejatinya, pertarungan itu adalah para Jawara tambang di balik kandidasi itu. Ini adalah pertarungan gengsi politik dan bisnis. Para Jawara tambang ini sama-sama lahir atau paling tidak sama-sama memiliki hubungan emosional dengan Zahirullah Azhar ketika menjadi penguasa Tanah Bumbu sebelumnya.

Kontestasi demokrasi di Tanah Bumbu tidak saja perlu melipat-gandakan adrenalin politik tapi juga perlu melipat-gandakan kekuatan kapital di tengah daerah dikenal memiliki kekayaan sumber daya tambang batubara. Kontestasi demokrasi adalah arena laga perang

perebutan kekuasaan politik, ekonomi, dan gengsi politik. Pengerahan sumber daya politik, ekonomi (kekuatan finansial), dan jaringan patronase adalah amunisi utama dalam memasuki medan laga Pilkada lalu. Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi menjadi arena *imaginary order* bagi rakyat dan merindukan hadirnya tatanan politik dan ekonomi lebih baik. Itulah mimpi *beyond imagination* bagi rakyat Tanah umbu. “Pilkada adalah arena mendaulat pemimpin daerah. Arena menakar kualitas demokrasi. Arena menguji janji demokrasi. Arena menjawab *imaginary order* rakyat di negeri ini. Pilkada adalah arena pencarian bagi calon pemimpin daerah. Pilkada bukan arena membaptis calon pemimpin korup dan pengkhianat,”.

4. Pilkada Dalam Cenkeraman Oligarki Lokal: Kasus Pilkada Tanah umbu

Seiring perjalanan waktu, Pilkada langsung sebagai anak kandung reformasi belum memperlihatkan kualitas demokrasi, kualitas demokrasi melahirkan pemimpin daerah berintegritas dan bermartabat. Pilkada justru melahirkan pemimpin daerah yang terperangkap dalam *elite capture corruption*. Penguasa daerah yang lahir dari proses demokrasi persekongkolan para aktor. Sejatinya Pilkada menjadi arena membangun demokrasi justru bergeser menjadi arena transaksional para elite politik atau politik, dan aktor bisnis.

Kontestasi Pilkada selama ini tidak lebih sebagai arena pasar gelap yang mempertemukan kepentingan aktor politik dan bisnis. Oleh karena itu, dapat dipahami bila penguasa daerah yang terpilih lebih mengabdikan kepada para cukong politik daripada mengabdikan kepada rakyat. Inilah paradoks demokrasi, demokrasi yang dikendalikan para cukong. Pilkada berbiaya tinggi menjadi kesempatan para cukong, khususnya partai politik membangun politik transaksional, saling mempertukarkan sumber daya (*power exchange resources*) dan memperdagangkan pengaruh kekuasaan (*power trading influence*). Akibatnya, Pilkada sekadar melahirkan penguasa yang tersandera para oligarki yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Feodalisme dan oligarki kekuasaan tidak terhindarkan. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) rentan terjadi untuk melakukan *kick back* dan perburuanan rente ekonomi bagi penguasa. Sejumlah penguasa daerah yang terpapar kasus korupsi sesungguhnya berkaitan erat dengan proses demokrasi.

Proses demokrasi yang dikendalikan para oligarki telah menggunakan kuasa kapital untuk membajak demokrasi. “Pada sisi lain, partai politik seharusnya menjadi sarana demokrasi justru menjadi kartel layaknya perusahaan. Kartelisasi partai politik telah memandulkan demokrasi, demokrasi menopause. Para calon kepala daerah tentu saja akan berhitung ulang bila mau melamar partai politik sebagai kendaraan politik,”. Akibatnya, hanya orang-orang yang memiliki kuasa modal saja yang bisa melamar partai politik. Ini fakta telanjang dalam realitas politik saat. Suatu realitas terstruktur di alam demokratisasi. Demokratisasi yang

diwarnai permainan politik uang dan pesekongkolan. Politik uang dan pesekongkolan menjadi lingkaran setan dalam kegamangan berdemokrasi. “Dominasi politik uang dalam kontestasi elektoral tidak terlepas dari sistem politik dan perilaku partai politik. Sistem politik dan perilaku partai politik telah memberikan ruang bagi hadirnya para petualang politik dan pemilik modal sebagai cokung atau political broker di tengah pragmatisme demokrasi”.

Fenomena seperti itu oleh John T. Sidel (1999) dinamai *local bossism* (bos lokal) atau dalam istilah Joe S Migdal (1988) dan Vedi R Hadiz (2011) disebut sebagai *local strongmen* (orang kuat lokal) dan *predatory* (predator). Kemunculan bos lokal, orang kuat lokal dan predatoris yang mengiringi proses demokratisasi menjadi fenomena yang mewabah saat ini. Kehadiran bos lokal dan orang kuat lokal berkembang seiring dengan penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah (desentralisasi). Di era sentralisasi fenomena ini jarang ditemukan karena pengelolaan pemerintahan dikelola secara terpusat. Desentralisasi ini dimanfaatkan oleh sebagian elit politik lokal untuk membangun oligarki politik dan ekonomi sehingga memunculkan orang-orang kuat di tingkat lokal.

Seiring perjalanan waktu, proses demokratisasi semakin memperlihatkan demokrasi pradoks yang diwarnai perilaku praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat yang menyebar pada semua level pemerintahan. Proses demokratisasi yang semakin liar telah memberikan kesempatan bagi para aktor politik untuk menguasai panggung demokrasi di berbagai kekuatan politik yang tersebar dari pusat ke daerah dan menjadikan rakyat menjadi objek mobilisasi dan alat legitimasi demi memegang kendali atas kekuasaan politik dan ekonomi.

Transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang berkepanjangan, perubahan institusi kekuasaan dan lembaga-lembaga demokrasi yang semakin liberal, atas nama demokratisasi justru membuat sistem politik melahirkan kekuasaan oligarki. Para pemilik modal dan para perampok negara (predatoris), menjadi pemegang kekuasaan dan secara liar membagi berbagai konsensi dan *privelege* kepada kroni politik dan ekonomi dalam skala masif dan sistemik, dari pusat hingga daerah dan meliputi berbagai sektor strategis.

Munculnya sejumlah pejabat daerah berlatar belakang pengusaha sebagai konsekuensi logis mahalnya biaya demokrasi (*cost democracy*). Sudah menjadi keyakinan politik, hanya kandidat pemilik modal besar saja berpeluang memenangkan kontestasi Pilkada. Hal ini bukan berarti kekuatan uang menjadi satu-satunya penentu kemenangan dalam kontestasi pilkada. Di era kapitalisasi pilkada, uang telah menjadi mitos pragmatisme bagi sebagian publik yang dipertontonkan para kandidat kepala daerah. Di tengah pragmatisme dan persepsi publik yang

telah terstruktur bahwa Pilkada adalah arena distribusi uang (*money politics*), jual-beli suara (*vote buying*), dan berbagai macam modus untuk menarik simpatik rakyat.

Terkait mahalnya biaya pilkada, para kandidat berusaha mencari dana politik dengan berbagai modus, termasuk modus menjadikan sumber daya alam (SDA) sebagai basis transaksional oleh para aktor yang terkait soal izin pengelolaan sumber daya alam, seperti izin pertambangan, kelapa sawit, kehutanan, dan lainnya, sebagai strategi politik (*political strategy*) dalam pilkada. Pilkada telah direduksi menjadi arena transaksi-pragmatis para aktor politik dan antara aktor politik dengan massa.

Biaya politik (*political cost*) yang mahal menjadikan pesta demokrasi sebagai arena pertukaran sumber daya (*exchange resources*) yang dimiliki para aktor politik. Penguasa daerah yang berhasil terpilih akan menggunakan kekuasaan, regulasi, kebijakan, dan proteksi kekuasaan akan mempertukarkan sumber daya kekuasaan kepada pengusaha yang memiliki kuasa modal. Oleh karena itu, tidak aneh bila Pilkada hanya sekedar melahirkan penguasa daerah yang mengekalkan politik oligark di tingkat lokal serta mendorong merebaknya praktik *shadow state* atau *informal economy* dalam pemerintahan daerah.

”Proses demokratisasi sudah tergelincir menjadi kekuasaan oligarki, yakni sekumpulan elite politik yang memiliki basis kekayaan material. Para pemimpin partai politik sekarang ini mayoritas adalah pengusaha-pengusaha kaya. Para calon pimpinan daerah maupun Presiden pun para pengusaha kaya yang siap untuk menaikkan citranya di dalam dunia politik. Mereka membeli kekuasaan politik dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Sebaliknya, mereka menumpuk ekonomi (material, kekayaan) dengan cara mencari hidup di politik,”.

Praktik demokrasi di Tanah Bumbu telah merepresentasikan kekuasaan oligarki seperti kata Robison dan Hadiz. Berbagai kasus korupsi yang menjerat para pejabat daerah, baik di eksekutif maupun legislatif, menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan jaringan oligarkinya bekerja nyata di tingkat lokal. Kekuasaan tingkat lokal dibagi-bagi di tangan para pengusaha kaya, para birokrat kaya hasil bisnis politik-rente, maupun jaringan keluarga.

Seperti yang dikatakan oleh Winters dalam bukunya berjudul *Oligarchy* (2011), “Winters menjelaskan oligarki yang menekankan pada kekuatan sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka. Adanya ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan adanya ketidaksetaraan kekuasaan politik,”. Bila konsep oligarki didasarkan pada hal demikian, hampir setiap kekuasaan atau pemerintahan, yang menempatkan adanya minoritas dalam memimpin, maka dapat disebut sebagai oligarki.

Dari beberapa literatur di atas, menjelaskan bahwa oligarki dapat dipandang dari dua

sisi. Pertama, dari sisi politik, oligarki merupakan pemusatan kekuasaan pada segelintir elite yang menjalankan urusan publik dengan mekanisme mereka. Hal ini dapat dilihat dari teori Robert Michels tentang Hukum Besi Oligarki (*the iron law oligarchy*) atau cerita mengenai rezim otoriter seperti Saudi Arabia atau Indonesia era Orde Baru. Kedua, dari sisi ekonomi-politik, oligarki merupakan relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak. Dalam konteks ini, relasi antara kaum pengusaha (pemilik modal) dan elite politik yang saling menguntungkan secara timbal-balik. Dalam perpolitikan lokal di Tanah Bumbu melalui partai partai, oligarki menentukan siapa yang menjadi pilihan dan kemudian baru rakyat memilih melalui demokrasi. Politik uang dalam partai menentukan siapa yang menjadi pilihan. Inilah model kekuasaan yang kerap disebut model politik kartel yang menggurita.

Penguasaan oligark terhadap partai membuat pemimpin partai tidak lagi melakukan *leading argument*, namun melakukan dominasi dan peran mereka pun bersifat personal. Personalisasi dalam politik yang juga kompatibel dan oligark, kemudian dipadukan dengan populisme oleh sistem pemilihan langsung. Di satu sisi, publik dibuat seolah-olah sebagai demos yang kratos melalui *direct-one-man-one-vote*, padahal umur kratos mereka hanya sekejap ketika mereka berada di dalam bilik suara. Selebihnya, mereka tidak punya akses sama sekali terhadap kekuasaan. Jarak antara publik dengan partai diperlebar, baik atas hasil rekayasa oligarki, maupun reaksi publik sendiri berdasarkan pengalaman traumatik mereka terhadap partai.

Problem kegagalan fungsi representasi partai, dan ketidakpercayaan publik terhadap partai tidak ada kaitan langsung, dan tidak akan bisa diselesaikan melalui model pilkada langsung. Akar dari kedua problem tersebut yaitu oligarki. Winter menegaskan bahwa penjinakan terhadap oligark tidak ada hubungannya dengan kebebasan ataupun partisipasi politik masyarakat. Penjinakan terhadap oligark hanya dapat dilakukan melalui *rule of law*. Demokrasi tidak selalu identik dengan *rule of law*. Indonesia adalah contoh demokrasi tanpa *rule of law*, sehingga disebut Winters sebagai *criminal democracy*; berbanding terbalik dengan Singapura yang dia sebut sebagai "*authoritarian legalism*". Baik Winters maupun Robison dan Hadiz berpendapat bahwa tingkat perubahan politik yang diperlukan untuk menghancurkan hubungan antara kekayaan dan kekuasaan politik di Indonesia pada kenyataannya hanya bisa dicapai melalui revolusi.

Di sisi lain, demokrasi telah tergelincir pada pusaran oligarki. Oligarki hanya kuat dalam kondisi masyarakat yang lemah secara ekonomi dan politik. Kemiskinan dan keawaman politik masyarakat adalah kunci suksesnya oligarki. Para politisi oligark akan terus

memproduksi kekayaan dan hegemoninya melalui demokrasi yang prosedural. Oligarki tidak akan tumbuh dan berkembang sangat kuat dalam masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat. Karena masyarakat sipil paham bahaya oligarki. “Saya menyimpulkan apa yang dikatakan Winter bahwa yang paling diperlukan agar siklus oligarki tersebut dapat dipatahkan dan terbentuk sebuah tertib sosial baru adalah revolusi sosial dan politik menyeluruh, baik dalam jalur liberal ataupun jalur lain.”

Demokrasi yang menjanjikan harapan akan kebebasan politik ketika berbagai prosedur, arena dan instrumentasi demokrasi lainnya dibajak oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan kapital dan bermetamorfosis menjadi kekuatan oligarki politik. Praktek oligarki politik, sebagaimana lazim di banyak tempat, lebih berorientasi pada akumulasi dan perluasan kekayaan dan meningkatnya pengaruh ikatan keluarga atau politik dinasti di dalam mengendalikan kebijakan pemerintahan. Seiring perjalanan waktu, proses demokratisasi semakin memperlihatkan situasi paradoks. Di tengah dinamika politik dan kebebasan berdemokrasi warga yang nyaris tidak terkendali, sebagai refleksi pelampiasan dari kepengapan berdemokrasi yang dirasakan selama rezim otoriter Orde Baru berkuasa.

Para aktor politik telah memanfaatkan transisi demokrasi membangun konsolidasi kekuatan politik atau mereposisi diri memasuki etalase jaringan kekuasaan pemerintahan yang ada saat. Proses transisi demokrasi ini pula telah telah melahirkan arena pasar gelap demokrasi (*black market of democracy*), yaitu arena dimana panggung demokrasi telah dikendalikan dan dibajak oleh para aktor politik atau para oligark yang berlatar belakang sebagai pengusaha atau orang-orang yang memiliki kuasa uang. Proses demokratisasi telah melahirkan berkah (*blessing*) politik. Salah satu berkah politik itu adalah pemilihan kepala daerah langsung yang sarat dengan keculasan, penggunaan politik uang dan persekongkolan politik

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebagai berkah dari proses demokratisasi, telah menjadikan Pilkada sebagai arena perjudian politik dan kontestasi erotisme demokrasi secara telanjang di tengah keterbatasan pemahaman dan arti sesungguhnya tentang demokrasi. Bagi sebagian warga, pemahamam mengenai Pilkada dan makna demokrasi adalah arena perjudian kekuasaan politik yang dimainkan para aktor politik yang berkolaborasi dengan para bandar politik (pengusaha atau pemilik kuasa uang).

Para aktor politik yang berkolaborasi dengan bandar politik itu mengatur irama permainan kekuasaan dalam Pilkada yang diaktualisasikan dalam bentuk distribusi uang atau barang sebagai bentuk mobilisasi untuk mempengaruhi pilihan politik warga di tengah ke-naif-an dan keterbatasan logika politik warga. Proses demokratisasi pada tingkat lokal dan nasional sedang mengalami proses pelapukan dan kemacetan secara kualitas dan substantif demokrasi.

Proses demokratisasi yang sedang berjalan tidak lebih sekedar melahirkan demokrasi oligarki atau mendaulat penguasa-penguasa oligark yang bermental korup dan menyalahgunakan kekuasaan ketika kekuasaan itu telah diraih melalui kontestasi elektoral

C. *Bad Governance* dan Praktek *Rent-Seeking* Dalam Kebijakan Pertambangan

Praktik *rent-seeking* dalam kebijakan tambang melibatkan berbagai aktor. *Rent-seeking* dapat dikategorikan sebagai praktik korupsi atau mafia yang menggunakan regulasi, kewenangan, institusi kekuasaan dengan pola persekongkolan di antara para aktor. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku para aktor yang berwatak *feeding frenzy* (kerakusan) dan *oligarchy predatory*.

Sumber daya tambang sebagai *commons property* (milik bersama) rakyat di negeri ini. Dalam masyarakat kapitalis, tambang telah menjadi *quasi open access* dan *commons pool resources* (Ostrom, 1957), setiap aktor akan berusaha mengeksploitasi dan memonopoli sumber daya tambang sebesar-besarnya. Jika tidak, pihak lain yang akan meraih keuntungan. Aliansi strategis antara regulasi, institusi kekuasaan (lembaga legislatif dan lembaga eksekutif

Berbagai modus persekongkolan dalam aktivitas pertambangan, muncul istilah “dana kordinasi” dan “jatah preman” (jepre), yaitu istilah yang sudah akrab ditelinga masyarakat pertambangan. Kedua istilah tersebut sesungguhnya merefleksikan tentang kebobrokan dalam sistem pengelolaan tambang (*bad mining practice management*) yang terjadi selama ini. Istilah “dana kordinasi”, yaitu sejumlah uang yang mengalir kepada para oknum pejabat maupun kepada oknum aparat keamanan, individu, atau kelompok kepentingan (media massa, LSM, mafia tambang) yang terlibat dalam praktik gelap dari bisnis tambang.

Pada saat aktivitas bisnis tambang di Tanah Bumbu mulai marak pada tahun 2000-an, banyak oknum pejabat daerah, oknum aparat keamanan, elite politik, dan kelompok lainnya, ikut menikmati “uang jepre” dan “dana kordinasi”. Modus tersebut semakin terstruktur bekerja dalam sistem *under cover*. Salah satu modus yang berjalan selama ini adalah terjadi di pelabuhan tambang pada saat pengiriman batubara keluar daerah dan ke luar negeri. Ini adalah mafia pertambang yang kelihatan legal dengan melibatkan berbagai pihak. Hal telah menjadi lahan korupsi atau “ATM” bagi oknum pejabat daerah, oknum aparat keamanan dari level desa hingga level kabupaten, provinsi, dan bahkan mengalir sampai ke level pusat.

Seperti diungkapkan oleh SGT (35), Jurnalis Media *On Line* yang bermukim di Satui, Tanah Bumbu, bahwa:

“Ini praktik mafia pertambang, sistemik dan terstruktur yang dilegalkan, namun di balik itu sesungguhnya adalah perilaku korupsi. Salah satunya adalah “dana kordinasi” yang mengalir kepada para oknum pejabat, oknum aparat keamanan, dan

kelompok lainnya yang telah berjalan selama ini dan tidak pernah disentuh hukum”, (Wawancara, Maret 2022, di Satui, Tanah Bumbu).

Sekali lagi, istilah “dana koordinasi” adalah dana ekstra yang dikeluarkan oleh para pengusaha sebagai dana pengamanan untuk memperlancar persekongkolan gelap, korupsi, dan mafia pertambangan. Sejumlah dana tersebut telah diperhitungkan dan dipersiapkan anggaran tersendiri oleh para pelaku bisnis tambang. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk sekali atau sebuah tongkang yang diberangkatkan nilainya puluhan juta rupiah. Jumlah tersebut mengalir ke beberapa pejabat antara lain: Kapolsek, Danramil, Camat, Syahbandar, Polisi KP3, Polairud, TNI AL, Dandim, Kapolres, bahkan Bupati. Jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat jabatan dan fungsi pejabat yang bersangkutan.

Ketika dikonfirmasi modus tersebut kepada seorang agen perkapalan yang setiap saat berhadapan dengan para oknum yang terkait dengan pengiriman batubara keluar daerah dan keluar negeri, HDR mengungkapkan:

“Sebagai agen perkapalan, tentu saja banyak perhubungan dengan aktivitas pengiriman batubara ke luar daerah maupun ke luar negeri yang setiap saat berhubungan dengan para oknum aparat di pelabuhan karena berhubungan dengan masalah administrasi dalam pengiriman batubara. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini aktivitas pertambangan batubara mengalami penurunan berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya bisa mencapai puluhan tongkang dan bahkan ratusan tongkang”.

“Di tengah sepihnya aktivitas pertambangan dalam dua tahun terakhir ini, pengiriman batubara ke luar daerah hanya mencapai 5 sampai 15 tongkang saja dari pelabuhan yang ada di Kecamatan Satui. Setiap tongkang harus mengeluarkan uang sebesar 14 juta dan uang tersebut mengalir ke sejumlah oknum pejabat dan oknum aparat keamanan. Itulah fakta yang telah berjalan selama ini secara sistemik dan terstruktur, yaitu suatu modus persekongkolan, korupsi, dan mafia”, (Wawancara, Maret 2022 di Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu).

Terkait dengan aktivitas pengiriman batubara ke luar daerah dan keluar negeri melalui beberapa pelabuhan tambang yang tersebar di beberapa lokasi di Tanah Bumbu. Dari beberapa pelabuhan tersebut, pemiliknya adalah para penambang lokal, oknum pejabat daerah, atau orang pusat (Jakarta) yang memiliki jaringan bisnis di daerah. Berikut ini sejumlah pelabuhan batubara yang tersebar di beberapa lokasi di Tanah Bumbu:

Langgengnya praktik persekongkolan yang terstruktur dalam bisnis tambang, karena adanya kekuatan dana yang dikeluarkan para pengusaha tambang yang mengalir ke sejumlah oknum pejabat birokrasi daerah dan oknum aparat keamanan. Kemudian berlaku istilah “daerah basah” dan “daerah gersang” yang menggambarkan stratifikasi posisi jabatan para oknum. Stratifikasi itu menjadi penting karena berkaitan besar-kecilnya dana yang diterima dari para pengusaha tambang. Bagi oknum yang tidak memiliki jabatan, namun berstatus aparat mencari

jalan lain yang tidak kalah dengan para penerima ‘japre’ tersebut. Terkait dengan hal ini, tidak dipungkiri bila ada sejumlah oknum aparat yang terlibat berbisnis dengan memasok berbagai kebutuhan terkait aktivitas pertambangan, misalnya, penyedia BBM, menjadi *broker* batubara, atau jadi semacam *bodyguard* di lokasi tambang.

Memahami aktivitas bisnis pertambangan adalah aktivitas bisnis yang sarat dengan kompleksitas persoalan. Kompleksitas persoalan tersebut muncul sangat terkait dengan sistem regulasi, institusi, dan perilaku aktor dalam pengelolaan pertambangan. Rekayasa regulasi dan institusi menjadi instrumen perlindungan secara legal oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan praktik korupsi atau mafia pertambangan. Anomali dunia pertambangan tidak sekedar sebagai aktivitas ekonomi semata (*pure economy activity*). Keterlibatan penguasa daerah dan instansi terkait dalam pengelolaan kebijakan pertambangan sulit dihindari. Di era demokratisasi yang diiringi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dalam konteks pengelolaan kebijakan sumber daya alam, penguasa daerah sebagai pemilik regulator dengan kewenangan yang dimiliki telah menggunakan regulasi dan institusi kekuasaan sebagai *elite capture* untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi daerah dan sumber daya politik lokal.

Mengenai keterlibatan Penguasa Tanah Bumbu, HMH dalam jaringan bisnis tambang seperti diungkapkan:

“Pada waktu ZA (bupati sebelumnya) jadi bupati, sumbangan pihak ketiga (SPK) dari perusahaan tambang menjadi PAD. Dari situ sebagai bupati mendapatkan bonus atau komisi, sementara pada saat ini setelah ada aturan dari pemerintah bahwa SPK tidak masuk dalam PAD, saya tidak mendapatkan bonus atau komisi sebagai bupati karena tidak diperbolehkan oleh aturan. Walaupun demikian, selama jadi bupati, setiap tahun mengalami peningkatan pendapatan dari SPK tersebut, kecuali dalam waktu setahun terakhir ini mengalami penurunan, seiring semakin melemahnya aktivitas pertambangan dalam 2 tahun terakhir ini”, (Wawancara, April 2022 di Batulicin, Tanah Bumbu).

“Terkait dengan aktivitas bisnis tambang, merasa capek karena adik saya belum mampu mengelolah bisnis atau menjalankan bisnis sehingga semua aktivitas bisnis masih saya yang mengendalikan. Ya, bila siang hari berusaha mengelolah pemerintahan secara baik, sementara bila malam hari berfikir tentang aktivitas bisnis atau mengendalikan bisnis. Kedua hal ini harus sama-sama berjalan secara baik”, (Wawancara, April 2022 di Batulicin, Tanah Bumbu).

Ketika dikonfirmasi kepada FM (50 Tahun) mengenai keterlibatan keterlibatan penguasa Tanah Bumbu, birokrat daerah, elite politik dalam jaringan bisnis pertambangan, Wakil Bupati Tanah Bumbu itu mengatakan:

“Di era desentralisasi dan otonomi daerah yang ditandai dengan dengan keterbukaan, para aktor masing-masing mengkonsolidasikan diri membangun kekuatan untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan ekonomi atau kepentingan politik. Terkait dengan hal jaringan bisnis pertambangan, tidak tertutup adanya persekongkolan di antara para aktor atau kelompok kepentingan lainnya dalam memperkuat posisi masing-masing. Harus diakui bahwa sumber daya tambang telah memberikan kontribusi paling besar bagi PAD Tanah Bumbu. Namun demikian, potensi tambang yang ada belum memberikan dampak secara signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan”.

“Potensi tambang lebih banyak dinikmati para pengusaha tambang atau para pihak yang memiliki hubungan dengan para pengusaha. Kalau saya sendiri tidak terlibat dalam jaringan bisnis tambang. Oleh karena itu, tambang sering dijadikan isu politik untuk membangun kekuatan persekongkolan apalagi pada saat ini akan berakhir masa jabatan di Pemerintahan Tanah Bumbu. Tentu saja akan terjadi konsesi-konsesi kepentingan atau deal-deal ekonomi dan politik di antara para aktor yang terlibat dalam bisnis tambang untuk menyusun langkah strategi untuk akan datang dalam suksesi pemerintahan”, (Wawancara, April 2022 di Batulicin, Tanah Bumbu).

Dalam wawancara dengan AMD YN (50 tahun), pengamat dan konsultan pertambangan di Kalsel, mengungkapkan:

“Di era desentralisasi dan otonomi daerah telah penguasa daerah dan instansi terkait dalam pengelolaan tambang telah memonopoli penguasaan dengan berlindung di balik regulasi dan kekuasaan yang dimiliki. Hal tersebut diakibatkan karena keablasan menerjemahkan makna desentralisasi dan otonomi daerah”.

“Pada situasi pemerintahan seperti ini membuka potensi negosiasi kepentingan antara oknum birokrasi daerah dengan pengusaha. Jika pihak-pihak tersebut membangun jaringan kepentingan yang membentuk mata rantai, maka pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan tidak sehat, karena tidak ada sistem kontrol dari institusi pemerintah atau lembaga swasta terhadap pengelolaan tambang”, (Wawancara, April 2022 di Satui, Tanah Bumbu).

Untuk memperkuat persekongkolan penguasaan sumber daya tambang adalah dengan cara membangun jaringan bisnis dan politik. Salah satunya adalah menciptakan kroni politik di lembaga legislatif dan kroni bisnis yang menjadi operator tambang. Para kroni politik yang ada di lembaga legislatif tidak terlepas dari peran penguasa daerah yang memainkan peran politik pada pemilu legislatif 2014 lalu, yaitu memberikan dukungan dana dari aktivitas tambang.

Ada sepuluh orang kroni politik yang duduk di lembaga legislatif melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tidak hanya itu, ada beberapa orang dari parpol lain di DPRD Tanah Bumbu yang juga menjadi kroni politik penguasa Tanah Bumbu. Tidak mengherankan bila kekuatan politik di DPRD lebih merepresentasikan kepentingan kekuasaan politik penguasa Tanah Bumbu dari pada kepentingan rakyat. Hal ini terlihat dari beberapa

kasus yang diadakan warga terkait persoalan tambang tidak mendapatkan respon politik secara maksimal karena terkait dengan kebijakan penguasa atau akan bersentuhan dengan kepentingan bisnis penguasa.

Relasi kuasa yang terbangun antara penguasa Tanah Bumbu dengan anggota legislatif, memberikan kesan bahwa lembaga legislatif lebih merefleksikan kepentingan para pengusaha dan penguasa. Dalam hal seperti diungkapkan oleh HSND (50 tahun) bahwa:

“Lembaga legislatif telah tersadera oleh kepentingan kelompok bisnis dari pada mengedepankan kepentingan rakyat. Ini suatu resiko politik karena sebagian anggota DPRD Tanah Bumbu berlatar belakang pengusaha tambang yang memiliki hubungan dekat dalam konteks biosnis dengan penguasa Tanah Bumbu. Oleh karena itu, bila terjadi konflik pertambangan antara perusahaan dengan warga, para anggota legislatif yang berlatar belakang pengusaha seringkali tidak jelas pemihakannya kepada warga yang menjadi korban tambang”, (Wawancara, April 2022 di Tanah Bumbu). Permasalahan pertambangan di Kab. Tanah Bumbu tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah pusat, karena di Kab. Tanah Bumbu ada perusahaan pemilik PKP2B yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian masyarakat Kab. Tanah Bumbu, khususnya di Satui. Beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dikarenakan permasalahan ketidak mampuan membayar kepada perusahaan sub kontraktornya, sehingga mengakibatkan lebih 4.000 orang karyawan yang kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan dampak terhadap perekonomian di Kec. Satui.

Komentar yang sama juga dikemukakan oleh IH (57 tahun), mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014, bahwa:

“Di DPRD Tanah Bumbu saat ini sebagian besar adalah klien penguasa Tanah Bumbu, kerena adanya hubungan partai atau hubungan bisnis. Oleh karena itu, sulit bagi warga untuk berharap kepada anggota DPRD untuk membela kepentingan warga yang menjadi korban pertambangan dan korban kebijakan kawasan hutan yang menjadi milik warga, karena sebagai besar anggota DPRD Tanah Bumbu adalah keroni penguasa Tanah Bumbu”, (Wawancara, Mei 2022 di Pagatan, Tanah Bumbu).

Salah seorang anggota DPRD Tanah Bumbu yang dikenal kritis terhadap sejumlah kebijakan penguasa Tanah Bumbu bernama FM (45 tahun) khususnya terkait pengelolaan kebijakan pertambangan, mengatakan:

“Penguasa Tanah Bumbu saat ini sulit dibedakan posisinya, apakah sebagai regulator dalam kapasitas sebagai representasi negara, atau sebagai operator tambang. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur, hampir semua proyek-proyek pembangunan jalan semuanya didominasi oleh pengusaha yang bernama HT yang menjadi keroni penguasa Tanah Bumbu. Tidak mengherankan bila terjadi kecemburuan dikalangan penguasaha lainnya karena sejumlah proyek infrastruktur jalan dan proyek lainnya semuanya dikerjakan oleh pengusaha HT.

“HT adalah salah seorang pengusaha lokal yang suksse karena memiliki hubungan dekat dengan penguasa Tanah Bumbu. Ini adalah pola-pola patronase yang terbanguni saat ini dan patronase tersebut menjalar di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Di lembaga eksekutif yang menduduki jabatan strategis adalah para loyalis dan kroni

penguasa Tanah Bumbu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila di lembaga legislatif dan eksekutif telah terbangun relasi kuasa yang merefleksikan kekuasaan oligarki dan patronase seperti yang terjadi di era kekuasaan oligarki Orde Baru”, (Wawancara, Mei 2022 di Pagatan, Tanah Bumbu).

Sementara itu menurut HA (55 tahun) anggota DPRD Tanah Bumbu mengatakan:

“Fenomena keterlibatan penguasa daerah dalam jaringan bisnis dan politik sebagai realitas yang sulit dibantah. Tambang adalah aktivitas yang menggiurkan secara ekonomi. Oleh karena itu banyak aktor yang terlibat di dalam aktivitas pertambangan. Lihat saja, ada beberapa anggota DPRD Tanah Bumbu berasal dari pengusaha tambang”. (Wawancara, Mei, 2022 di Pagatan, Tanah Bumbu).

Salah seorang konsultan tambang bernama AMD YN (50) menjelaskan mengenai keterlibatan penguasa daerah Tanah Bumbu dan instansi terkait dalam pengelolaan tambang:

“Sebagai contoh mengenai keterlibatan penguasa daerah dan para aktor lokal telah melakukan persekongkolan mengenai pergeseran titik koordinat konses PKP2B milik PT. Arutmin Indonesia, sehingga titik koordinat berubah. Dalam kasus ini maka para aktor yang terlibat akan memanfaatkan koridor untuk ditawarkan kepada para pemilik IUP yang berdampingan dengan konsesi PKP2B PT. Arutmin Indonesia”, (Wawancara Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu).

Bukti lain indikasi keterlibatan penguasa atau birokrat daerah adalah kasus hak penggunaan jalan bekas PT. Sompul Timber yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 30 September 2009. PT. Sompul Timber dinyatakan sudah bangkrut oleh pemerintah pusat, sehingga bekas jalan tersebut dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diserahkan lagi kepada Pemkab Tanah Bumbu.

Terkait hal tersebut, menurut keterangan FS (50 tahun) mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014 bahwa”

”Dalam hal ini Pemkab Tanah Bumbu menolak pengajuan PT. Arutmin Indonesia untuk bisa menggunakan jalan bekas PT. Sompul Timber tersebut, sedangkan masa berlaku PKB2B PT. Arutmin Indonesia masih berlaku sampai tahun 2020. Timbulnya indikasi adanya penggunaan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan bisnis tersebut. Pada kasus ini dapat dilihat adanya pendirian perusahaan PT. Batulicin Bumi Bersujud yang dijalankan oleh adik Bupati Tanah Bumbu yang menguasai jalan PT. Sompul Timber tersebut”, (Wawancara, Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu).

Indikasi keterlibatan penguasa Tanah Bumbu dalam jaringan bisnis tambang diungkapkan ISP (48 tahun), reporter Metro TV Tanah Bumbu-Kotabaru, bahwa:

“Di Tanah Bumbu ada tiga aktor kunci yang mengendalikan jaringan bisnis dan politik, yaitu MHM sebagai penguasa Tanah Bumbu, HI dan HTJ keduanya sebagai pengusaha. Hal ini terlihat dengan adanya keluhan di masyarakat mengenai monopoli pekerjaan

proyek pemerintah Bumbu yang hanya dikerjakan oleh kroni bisnis penguasa daerah saja”, (Wawancara, Mei 2022 di Simpang Batulicin, Tanah Bumbu).

Pada kasus pergeseran tapal batas Kab. Tanah Bumbu dengan Kab Tanah Laut, secara jelas ada kepentingan bisnis dan politik yang tersembunyi jika dilihat dalam konteks perizinan pertambangan (IUP) yang ada di sekitar perbatasan tersebut.

Menurut FS (50 tahun), mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014 bahwa:

“Ada indikasi transaksional antara pemerintah dan pengusaha dalam kasus pergeseran tapal batas antara kedua kabupaten ini. Terjadinya perpindahan tapal batas tersebut disebabkan karena adanya kontrak politik antara MHM dengan salah seorang pengusaha dari luar Tanah Bumbu pada masa pemilihan kepala daerah Tanah Bumbu periode 2010-2015 lalu. Pada saat itu Pilkada Tanah Bumbu mengalami dua kali putaran dan tentunya memerlukan biaya yang besar, sehingga terjadi kontrak politik, yaitu kesepakatan IUP. Yaitu dengan cara menggeser tapal batas yang semula berada wilayah Tanah Bumbu dipindahkan ke batas wilayah Tanah Laut. Dalam kasus ini masyarakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui merasa dirugikan dengan beralihnya IUP ke wilayah Tanah Laut yang menyebabkan mereka kehilangan kontribusi dari pihak perusahaan tersebut”, (Wawancara, Mei 2022 di Satua, Tanah Bumbu).

Kasus pergeseran tapal batas tersebut menurut MRF (45 tahun), Kepala Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui mengatakan bahwa:

“Sebenarnya pada waktu itu sudah ada kesepakatan antara kepala Desa Sungai Cuka, K Satui, H. Bustani dengan Kepala Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap H. Maurudin pada tahun 2001 mengenai tapal batas tersebut. Keduanya mengambil acuan aliran Sungai Cuka yang dilintasi jalan provinsi sebagai acuan batas, kemudian ditarik lurus menuju jalan hutan tanaman industri (HTI)”,
“Pada saat Kab. Tanah Bumbu terbentuk tahun 2004, pada saat itu ZA sebagai bupati, tidak ada muncul permasalahan mengenai tapal batas ini. Pada saat itu ZA masih mengikuti tapal batas yang sudah disepakati terdahulu. Timbulnya pergeseran tapal batas ini pada masa pemerintahan MHM”, (Wawancara, Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu).

Ketika MRF, sebagai Kepala Desa Sungai Cuka saat ini mengkonfirmasi kepada MHM sebagai Bupati Tanah Bumbu mengenai kasus tapal batas, MHM mengatakan, bahwa pemerintahan desa harus mengikuti hasil dari apa yang diputuskan oleh pemerintah kabupaten saja. Masyarakat Desa Sungai Cuka sangat menyayangkan atas kasus perpindahan tapal batas ini. Masyarakat Desa Sungai Cuka mengalami kehilangan kontribusi perusahaan kepada desa mereka.

Menurut AB (61 tahun), pengacara, bahwa:

“Isu tapal batas sebenarnya adalah permainan para aktor untuk kepentingan kepentingan bisnis dan politik, atau adanya transaksional antara pemerintah Tanah Laut dengan pemerintah Tanah Bumbu. Pada wilayah tapal batas tersebut terdapat beberapa IUP. Dengan bergesernya batas dengan sedemikian rupa, maka kedua belah pihak (Tanah Bumbu dan Tanah Laut), sama-sama mendapatkan keuntungan, karena ada dua IUP yang semula berada di Tanah Bumbu, kemudian sebagian masuk ke Tanah Laut”, (Wawancara, Mei 2022 di Banjarmasin).

Dari kronologis kasus tersebut tergambar adanya unsur kepentingan ekonomi dan politik antara kedua pejabat dari kedua kabupaten tersebut. Menurut HSN (53 tahun) dosen Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin menyatakan bahwa:

“Terjadinya perebutan perbatasan antara Tanah Bumbu dan Tanah Laut dikarenakan besarnya kandungan batubara di wilayah perbatasan tersebut. Namun setelah salah satu oknum kepala daerah dan pengusaha diproses oleh pihak Mabes Polri atas dugaan penyuapan, namun kasusnya berakhir pada SP3”, (Wawancara, Mei 2022 di Banjarmasin).

Fenomena keterlibatan beberapa anggota legislatif dalam jaringan bisnis tambang, sebagai realitas yang sulit dibantah. Beberapa fakta empiris yang bisa menjelaskan hal tersebut, sehingga melahirkan komentar dari sebgaiannya warga. Salah satunya komentar dari salah seorang mantan anggota DPR Tanah Bumbu, AA (50 tahun) mengatakan:

“Dalam kasus konflik antara warga dengan perusahaan tambang PT. Tunas Inti Abadi (TIA) di Kec. Angsana terkait masalah pembebasan lahan warga yang belum mendapatkan ganti rugi yang terjadi beberapa waktu lalu, sejumlah oknum anggota legislatif periode 2009-2014, terindikasi menerima uang suap atau gratifikasi dari perusahaan tambang. Lahan warga tersebut berada dalam konsensi IUP PT. TIA. Dalam kasus ini, saya mendapatkan kuasa dari pihak warga untuk menjadi mediator, namun tidak mendapatkan respon dari pihak PT. TIA, maka masyarakat memutuskan mendemo PT. TIA”, “Demonstrasi warga terhadap PT. TIA, kemudian mendapat respon dari sejumlah anggota legislatif untuk memediasi antara PT. TIA dengan pihak warga. Setelah sejumlah anggota legislatif memediasi kasus tersebut, tidak lama kemudian, PT. TIA beroperasi lagi dalam kegiatan penambangan. Artinya, dalam kasus ini telah terjadi persekongkolan dengan pihak perusahaan yang merugikan warga”, (Wawancara, Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu).

Dalam kasus sengketa lahan ini, warga dalam posisi dirugikan. Sebagai orang yang mendapatkan kuasa dari warga, AA selanjutnya mengkonfirmasi kepada pihak PT. TIA. Dari konfirmasi tersebut, pihak PT. TIA menyatakan sudah memberikan sejumlah uang kepada sejumlah oknum anggota legislatif. Seperti dijelaskan AA, bahwa: “Ada indikasi sejumlah oknum anggota legislatif Tanah Bumbu menerima suap atau gratifikasi dari pihak PT. TIA sebesar 50 juta rupiah perbulan”.

Terkait hal tersebut, menurut NS (55 tahun) tokoh masyarakat di Satui mengatakan bahwa:

“Perusahaan tambang yang memiliki hubungan patronase politik dengan oknum anggota legislatif, cenderung tidak bisa menyuarakan kepentingan warga yang diwakilinya, karena warga cenderung bertentangan dengan pihak perusahaan yang memiliki *deal-deal* dengan anggota legislatif yang terkait dalam jaringan bisnis tambang”. “Sebagai contoh, isteri saya jika tidak benar-benar dibina secara terorganisir, isteri saya tidak bisa bakalan duduk menjadi anggota legislatif di Tanah Bumbu. Ada beberapa caleg yang dibiayai oleh pihak yang telah membangun *deal-deal* kepentingan, yaitu dengan cara menggunakan kekuatan uang untuk memperoleh dukungan suara dari warga. Hal inilah yang menyebabkan institusi legislatif menjadi tersandera dalam pusaran kelompok oligarki (birokrat daerah, elite politik, pengusaha tambang, dan kelompok kepentingan lainnya), sehingga tidak bisa menyuarakan aspirasi warga”, (Wawancara, April 2022 di Satui, Tanah Bumbu).

Pada beberapa kasus yang sama, ketika warga mengadukan ke beberapa instansi terkait, terutama kepada instansi penegak hukum cenderung tidak mendapatkan respon. Seperti diungkapkan oleh ROS (35 tahun), warga Kec. Satui, sebagai korban perusahaan tambang mengatakan:

“Di lokasi ini ada sekitar sebelas kepala keluarga (KK) yang belum mendapatkan ganti rugi oleh perusahaan tambang. Kami telah mengadukan kasus ini ke lembaga legislatif, baik secara formal maupun informal, sampai saat ini belum ada respon. Para anggota legislatif sekedar memberikan janji-janji untuk memperjuangkan lewat jalur politik, sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami faham, karena sebagian anggota legislatif, khususnya yang duduk di Komisi III DPRD Tanah Bumbu, adalah orang-orang yang berlatar belakang pengusaha tambang dan menjadi patronase atau kroni politik penguasa Tanah Bumbu”, (Wawancara, April 2022 di Satui, Tanah Bumbu).

Ibu ROS (33 Tahun), sebagai warga Desa Sinar Bulan, Satui, tinggal tidak jauh dari areal tambang PT. MJAB dan dikerjakan oleh PT. BBA, merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan. Sebagian warga yang tinggal di sekitar areal pertambangan, sampai saat ini hanya beberapa warga yang mendapatkan ganti rugi lahan, sementara masih ada 11 warga (KK) yang belum dibayar oleh pihak perusahaan. Jarak antara aktivitas tambang, PT. MJAB dengan pemukiman warga hanya berjarak sekitar 50 meter saja, sehingga menimbulkan kebisingan dan polusi di sekitar pemukiman warga. Selain itu, telah menyebabkan meninggalnya 3 orang anak yang terjatuh ke dalam lubang tambang tersebut.

Selanjutnya ibu ROS mengungkapkan:

“Warga yang bermukim di sekitar areal tambang PT. MJAB, segera mendapatkan ganti rugi. Warga Desa Sinar Bulan sudah pernah mengadukan persoalan ini ke DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh pihak perusahaan meminta warga melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti ukuran tanah dan legalitasnya. Bila sudah lengkap akan diadakan pertemuan berikutnya untuk langkah penyelesaian. Namun, setelah warga melengkapi persyaratan tersebut dan mengundang pihak perusahaan,

ternyata pihak perusahaan mungkir dari janjinya”, (Wawancara, Desember, 2014 di Satui, Tanah Bumbu).

“Belum adanya penyelesaian dan pihak DPRD belum ada kejelasan atas pengaduan warga, maka warga menemui MHM, Bupati Tanah Bumbu. Pengaduan warga ditanggapi MHM dan berjanji akan menutup aktivitas tambang jika tidak menyelesaikan sengketa lahan dengan warga. Celakanya, pihak perusahaan PT. MJAB sampai tidak aktif pada tahun 2013, warga belum mendapatkan penyelesaian pembebasan lahan sampai saat ini. Perusahaan seenaknya saja mengeruk tambang di dekat rumah kami dan meninggalkan begitu saja, tanpa ada penyelesaian ganti rugi lahan. Seharusnya, jika AMDAL benar-benar dijalankan, tidak mungkin sampai ada tambang batubara di dekat rumah warga seperti ini”, (Wawancara, April 2022 di Satui, Tanah Bumbu).

Masih terkait dengan indikasi keterlibatan oknum anggota legislatif dalam jaringan bisnis dan politik dalam pengelolaan pertambangan, komentar yang sama dengan ROS, juga diungkapkan oleh KNN (45 tahun), warga Kec. Kuranji, salah satu korban pertambang, bahwa:

“Tidak semua pengaduan kami mendapatkan respon dari pihak legislatif yang terkait dengan tambang. Sudah beberapa kali kami mendatangi Gedung DPRD Tana Bumbu dan Kantor Bupati Tanah Bumbu, namun belum atau tidak mendapatkan respon secara politik. Ini suatu lingkaran persekongkolan dengan pihak perusahaan tambang. Kami memahami bila tidak segera direspon pengaduan kami, karena sejumlah anggota legislatif memiliki hubungan dengan beberapa perusahaan. Selain itu, penguasa Tanah Bumbu juga adalah pengusaha tambang. Namun demikian, masih ada satu atau dua orang yang peduli dengan kami, tetapi posisinya tidak berimbangan dengan anggota legislatif yang pro tambang.” (Wawancara, April 2022 di Kec. Kuranji, Tanah Bumbu).

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada WS (50 Tahun), anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2014-2019, mengatakan, bahwa:

“Lembaga legislatif sebagai lembaga politik diisi oleh orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan politik, atau partai politik. Oleh karena itu, dari berbagai latar belakang tersebut akan mempengaruhi perilaku politik sebagai anggota legislatif. Terkait dengan keterlibatan beberapa oknum anggota legislatif dalam jaringan bisnis dan politik pada pengelolaan kebijakan pertambangan biasa terjadi. Hal ini yang demikian itu, adalah mereka yang memiliki jaringan dengan pihak tambang karena sebelumnya sebagai pengusaha tambang. Berbeda dengan dengan saya yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak perusahaan tambang, karena tidak berasal dari pengusaha tambang. Sekali lagi, mungkin saja bisa terjadi bila ada oknum anggota legislatif yang bersekongkol dengan pihak perusahaan. Tapi itu hak pribadi masing-masing. Yang penting, bagi saya sebagai wakil rakyat tetap memiliki komitmen untuk membela kepentingan rakyat. Saya bisa terpilih kembali untuk kedua sebagai anggota DPRD karena mendapatkan kepercayaan dari rakyat selama ini”, (Wawancara Mei, 2022 di Kac, Sungai Loban, Tanah Bumbu).

Komentar lain datang dari HSND (50 tahun), Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu periode 2014-2019) mengatakan bahwa:

“Tidak tertutup kemungkinan bila ada beberapa oknum anggota legislatif pada periode ini yang terlibat dalam jaringan tambang karena mereka berasal sebagai pengusaha atau memiliki jaringan dengan pihak perusahaan tambang. Namun demikian, jangan sampai lembaga legislatif ini tersandera oleh kepentingan tambang. Saya tidak memiliki keterkaitan dengan pengusaha tambang, karena tidak ikut terlibat dalam aktivitas tambang. Tambang adalah arena bisnis yang menjanjikan secara ekonomi. Arena permainan dari beberapa aktor yang berkepentingan secara ekonomi dan politik. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bila terjadi persekongkolan kepentingan dan praktik mafia pertambangan”, (Wawancara, Mei 2022 di Tanah Bumbu).

Selanjutnya, ketika hal ini di konfirmasi dengan salah seorang anggota DPRD lainnya, FWB (40 Tahun), mengatakan:

“Sebagian oknum anggota legislatif, khususnya di Komisi III telah disandera oleh kepentingan pengusaha tambang. Institusi ini telah menjadi perpanjangan tangan korporasi tambang melalui kebijakan atau regulasi yang lahir dari institusi ini. Kebijakan dan regulasi yang bias kepentingan korporasi tambang. Jadi, bila warga kehilangan kepercayaan terhadap institusi legislatif adalah hal wajar karena kawan-kawan di legislatif tidak merespon secara maksimal atau setengah hati terhadap kasus warga yang terkait konflik pertambangan”, (Wawancara, April 2022 di Pagatan, Tanah Bumbu).

Mengenai keterlibatan anggota legislatif dalam jaringan bisnis tambang, juga diungkapkan oleh IRW H (57 Tahun), mengatakan:

“Ada beberapa oknum anggota dewan yang terkait dengan jaringan bisnis tambang karena latar belakangnya sebagai pengusaha atau memiliki hubungan dengan perusahaan tambang. Anggota dewan yang berlatar belakang bisnis tambang tersebut pada umumnya duduk di Komisi III yang membidangi pertambangan untuk mengamankan jaringan bisnis tambangan, juga mengamankan kepentingan aktor lainnya yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas bisnis tambang”, (Wawancara, April 2022 di Pagatan, Tanah Bumbu).

Seperti hal pada era kekuasaan Orde Baru, keterlibatan aparat keamanan tidak terpisahkan dalam jaringan bisnis dan politik. Aparat keamanan selalu tampil sebagai pengamanan kepentingan dari para kelompok pengusaha, baik sebagai dalam kapasitas sebagai pengamanan maupun terlibat langsung dalam jaringan bisnis dengan berkolaborasi dengan aktor lainnya. Hal yang sama juga terjadi di era pasca Orde Baru mengenai keterlibatan aparat keamanan, baik terlibat sebagai operator maupun sebagai pelindungan, khususnya dalam industri pertambangan. Kekuatan terstruktur dengan menggunakan institusi atau secara personal telah menjadi rahasia umum dalam aktivitas pertambangan di Kalsel. Keterlibatan yang terstruktur dan *under cover* tersebut, secara langsung memang agak sulit untuk mendapatkan penjelasan dari pihak aparat keamanan.

Terkait dengan penelitian ini dalam upaya mengungkap keterlibatan pihak aparat keamanan dalam bisnis tambang, setidaknya seperti diungkapkan PS (55 Tahun), Profesor dalam Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada Yogyakarta mengatakan:

“Sebagai seorang peneliti dalam upaya mengungkap keterlibatan aparat keamanan dalam jaringan bisnis pertambangan tentu saja kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka. Karena sifatnya terstruktur dan *under cover*, maka salah satu cara adalah berusaha menangkap *puzzle-puzzle* dan informasi yang berserakan dari berbagai pihak yang memiliki sejumlah informasi. Atau menangkap cerita-cerita warga dan fenomena yang berkembang di daerah atau di lokasi aktivitas pertambangan”, (Diskusi lepas dengan Prof. PW, April 2022 di Yogyakarta).

Tidak mudah mendapatkan informasi langsung dari pihak oknum aparat keamanan. Yang paling memungkinkan adalah melalui sumber informasi dari beberapa pihak. Selain itu, dapat diamati di lapangan adanya pembiaran terhadap aktivitas penambangan liar dan masih adanya aktivitas angkutan batubara melintasi jalan publik di kawasan tertentu, terutama pada malam hari. Hal ini cukup menjelaskan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam aktivitas tambang.

Dunia tambang adalah aktivitas ekonomi yang setiap saat berada dalam situasi *unscurity* dan konflik. Situasi ini bisa terjadi bila perusahaan tambang tidak memiliki interaksi yang baik dengan warga lokal. Resistensi dari warga suatu saat akan muncul bila warga lokal merasa tertindas dan di marginalisasikan dari kehidupan budaya dan sosialnya. Lahan pertanian dirampas atau tidak dibayar ganti rugi oleh pihak perusahaan. Warga lokal

Keterlibatan aparat keamanan dalam bisnis tambang dengan modus yang beragam. Pertama, oknum aparat keamanan memiliki kuasa pertambangan (KP) yang dioperasikan oleh orang-orang yang ada di daerah yang memiliki hubungan patronase. Oknum aparat keamanan, ada yang masih aktif atau sudah tidak aktif sebagai aparat negara. Kedua, menjadi beking perusahaan dan mendapatkan *fee* sesuai level atau struktur, mulai level kecamatan (Polsek), kabupaten (Polres), Polda (provinsi), dan bahkan sampai Mabes (pusat). Ini jaringan sistemik dan terstruktur yang terjadi selama ini di dunia tambang di Kalsel.

Beberapa data informasi dari media massa yang mengulas mengenai jaringan terstruktur antara aparat keamanan dan bisnis tambang batubara di Kalsel, misalnya BHD yang memiliki kedekatan dengan pengusaha sukses bernama HI. Banyak informasi yang membuktikan adanya hubungan antara BHD dan HI. Salah satunya adalah laporan mengenai konflik antara HI dan pengusaha tambang bernama HJ (50 tahun). Laporan yang kira-kira setebal 50 halaman itu berjudul “laporan praktik mafia pertambangan yang dibekingi oleh oknum Petinggi Polri beserta jajarannya dengan melibatkan penegak hukum lainnya di Kal-Sel dan Kal-Teng”.

Data dukumennya lainnya yang menjelaskan indikasi keterlibatan oknum aparat keamanan dalam jaringan bisnis tambang batubara adalah, tulisan ISP (48), jurnalis Metro TV, Wilayah Liputan Tanah Bumbu-Kotabaru. ISP menulis di Kompasiana, 25 April 2010 dengan narasi yang menarik sebagai berikut:

“Setiap kali saya melewati jalan umum dari Tanah Bumbu ke Banjarmasin, selalu saja mata saya tertuju pada tulisan di sekeping papan nama manakala menengok ke tepi jalan umum di wilayah Kecamatan Satui dimana tambang batubara cuma berjarak beberapa meter dari jalan umum propinsi. Papan tulisan tersebut berbunyi “Tanah Ini Milik Anggota Mabes Polri.” Entah tulisan itu benar adanya, atau cuma untuk menakut-nakuti tiap orang yang bermaksud coba-coba mengusik lahan yang sedang ditambang itu. Tak tahulah. Yang saya dengar dan ketahui dari berbagai sumber, di wilayah Tanah Bumbu Kalsel, santer terdengar banyak kegiatan tambang batubara yang memiliki *backing* orang-orang kuat yang memiliki kedudukan dan *power* di ibukota Negara”.

”Suatu kali saya pernah dengar dari mulut orang nomor satu di Tanah Bumbu terkait seorang pengusaha tambang yang sangat kuat, “kamu jangan coba-coba mengusik kegiatan tambang batubara milik pengusaha, karena *backing*-nya adalah orang-orang Mabes Polri,” kata orang nomor satu di Pemkab Tanah Bumbu itu. Saya cuma manggut-manggut tanda setuju atas ucapan pejabat tersebut. Karena yang saya ketahui dan saya lihat agaknya membenarkan ucapan tersebut. Seorang pengusaha di wilayah Tanah Bumbu sangat terkenal melebihi H. Aman Jagau yang sempat diisukan dengan beberapa artis ibukota itu. Saya pikir H. Aman Jagau kalah jauh. Pengusaha Tanah Bumbu itu dari segi usaha dan finansial sudah mapan.

Seperti dikemukakan oleh BNF (45 tahun), mantan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Pusat, bahwa”

“Kedekatan pengusaha HI dengan BHD sudah bukan rahasia umum. Bagi sebagian publik Kalsel sudah mengetahui, terbukti beberapa kasus pembuhan yang tidak tersentu secara hukum. Konon BHD menjadi komisaris di perusahaan Jhonlin Group milik HI. Selain itu, banyak fasilitas kantor aparat keamanan seperti Kantor Polres dan Kantor Kodim mendapatkan bantuan dari pengusaha HI. Hubungan BHD dengan HI mulai terbangun pada waktu menjadi Kapolda Kalsel”.

Sementara itu menurut AY (50 tahun), pengamat dan konsultan pertambangan mengatakan:

“Keterlibatan oknum aparat dalam jaringan bisnis tambang bukan rahasia lagi. Jaringan itu sistemik, terstruktur, dan *under cover*. Tambang adalah arena persekongkolan para aktor: pengusaha tambang, penguasa daerah, elite politik (anggota legislatif), elite partrai politik, aparat keamanan, preman tambang, dan kelompok kepentingan lainnya (LSM, Media Massa). Ini jaringan terstruktur yang sulit dibingkar tapi nyata di lapangan”, (Wawancara, Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu).

Keterlibatan aparat keamanan dalam jaringan bisnis bukan hal baru di negeri ini. Pada era Orde Baru berkuasa, keterlibatan aparat keamanan dalam mengamankan bisnis keluarga Suharto sangat jelas. Pada saat ini hal sama juga terjadi di beberapa perusahaan tambang di Kalsel. Oleh karena itu, salah satu aktor dalam jaringan bisnis tambang adalah aparat keamanan yang berkolaborasi dengan pihak perusahaan. Kekuatan kapitalis mampu mendikte institusi negara negara, negara takluk pada kekuatan kapitalis. Institusi negara menjadi instrumen kepentingan kapitalis.

D.Pentingnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

D.1. Definisi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Sebagian besar dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali lagi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, sebagian yang lainnya sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Kemudian juga terdapat asas yang telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

D.2. Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Meskipun asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal asas-asas umum pemerintahan yang baik itu muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam Pasal Undang-Undang serta mempunyai sanksi tertentu.

Apabila Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sebagian masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau

D.3. Fungsi dan Arti Penting Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam perkembangannya asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi, yaitu:

1. Bagi administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas.
2. Bagi masyarakat, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
3. Bagi Hakim Tata Usaha Negara (TUN), asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan Pejabat TUN.
4. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang Undang-Undang.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, langgengnya praktik persekongkolan yang terstruktur dalam bisnis tambang, karena adanya kekuatan dana yang dikeluarkan para pengusaha tambang yang mengalir ke sejumlah oknum pejabat birokrasi daerah dan oknum aparat keamanan. Muncul istilah “daerah basah” dan “daerah gersang” yang menggambarkan stratifikasi posisi jabata para oknum. Stratifikasi itu menjadi penting karena berkaitan besar-kecilnya dana yang diterima dari para pengusaha tambang. Bagi oknum yang tidak memiliki jabatan, namun berstatus aparat mencari jalan lain yang tidak kalah dengan para penerima ‘japre’ tersebut. Terkait dengan hal ini, tidak dipungkiri bila ada sejumlah oknum aparat yang terlibat berbisnis dengan memasok berbagai kebutuhan terkait aktivitas pertambangan, misalnya, penyedia BBM, menjadi *broker* batubara, atau jadi semacam *bodyguard* di lokasi tambang.

Memahami aktivitas bisnis pertambangan adalah aktivitas bisnis yang sarat dengan kompleksitas persoalan. Kompleksitas persoalan tersebut muncul sangat terkait dengan sistem regulasi, institusi, dan perilaku aktor dalam pengelolaan pertambangan. Rekayasa regulasi dan institusi menjadi instrumen perlindungan secara legal oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan praktik korupsi atau mafia pertambangan. Anomali dunia pertambangan tidak sekedar sebagai aktivitas ekonomi semata (*pure economy activity*). Keterlibatan penguasa daerah dan instansi terkait dalam pengelolaan kebijakan pertambangan sulit dihindari, karena pejabat tidak memiliki komitmen untuk menegakkan asas-asas umum pemerintah yang baik. Di era demokratisasi yang diiringi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dalam konteks pengelolaan kebijakan sumber daya alam, penguasa daerah sebagai pemilik regulator dengan kewenangan yang dimiliki telah menggunakan regulasi dan institusi kekuasaan sebagai *elite capture* untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi daerah dan sumber daya politik lokal. Sayangnya sumber daya itu dibelokkan untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan para

oligark. Tampak jelas, asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya berhenti pada teks (*law in books*) tentu tidak terimplemtasi pada kenyataan (*law in action*).

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini telah menemukan sejumlah fakta bahwa Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah memiliki potensi tambang batubara. Eksploitasi sumber daya tambang batubara yang telah berlangsung puluhan tahun yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang batubara bukan saja sebatas aktivitas ekonomi-bisnis saja, akan tetapi telah merambah kepada wilayah politik kekuasaan. Sumber daya tambang batubara yang kaya itu telah menjadi instrumen persekongkolan para aktor politik dan aktor bisnis (pengusaha tambang) untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis.

Jaingan patronase politik dan bisnis semakin terstruktur di era demokratisasi saat ini. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sebagai praktik demokrasi yang telah berjalan selama pasca reformasi yang melahirkan transisi demokrasi telah memberikan ruang dan kesempatan bagi para aktor bisnis. Praktek demokrasi berbiaya tinggi, keterlibatan pengusaha menguasai panggung politik menjadi fenomena perpolitikan nasional saat ini. Melalui kuasa modal, pengusaha telah menyandera panggung politik atau menjadi penumpang gelap mereposisi diri masuk ke dalam jaringan kekuasaan yang ada.

Tampilnya pengusaha menjadi penguasa daerah praktek demokrasi telah merefleksikan demokrasi kapitalistik dan oligarkis. Kekuatan modal dan pengaruh oligarki telah membajak demokrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah terperangkap ke dalam mocong oligarki. Fenomaena Pilkada di Kabupaten Tanah yang dikendalikan oleh kekuatan modal dan peran politik dan ekonomi kelompok oligarki menjadi arena membangun perskongkolan politik dan bisnis. Relasi politik dan bisnis di Tanah Bumbu semakin memperjelas praktik oligarki seperti yang diteorisasikan oleh Professor Jeffery Winters, hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah diksesampingkan.

Pengaruh oligarki lokal di Tanah Bumbu tidak saja mengakumulasi sumber daya ekonomi lokal, tetapi juga mengakumulasi sumber daya politik. Relasi politik dan bisnis sebagai satu bangun yang terstruktur dan membentuk jaringan patronase politik dan ekonomi mampu meredam kekuatan hukum. Pola jaringan ini terbentuk melalui persekongkolan.

Penguasa daerah memiliki sumber legitimasi kekuasaan berupa kebijakan dan regulasi. Sementara kelompok pengusaha memiliki sumber daya bisnis yang memerlukan lisensi dan dukungan kebijakan dan proteksi kebijakan dari penguasa daerah. Relasi penguasa dan pengusaha yang saling mempertemukan kepentingan saling mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor, aktor politik dan bisnis. Perjumpaan kepentingan para aktor itu pada akhirnya melahirkan kroni politik dan kroni bisnis sebagai patron-klien.

Kontestasi demokrasi (pilkada) adalah arena yang melahirkan kolusi bisnis dan politik. Oleh karena itu, Pilkada di Tanah Bumbu tidak saja sebagai proses demokrasi atau disebut sebagai pesta demokrasi rakyat, tetapi sesungguhnya adalah pestanya para kelompok oligarki yang mengatur irama permainan politik dan ekonomi.

Melihat carut marutnya pengelolaan industri tambang di Kalimantan Selatan khususnya di Tanah Bumbu terjadi karena tidak terimplementasinya prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance* atau *good corporate governance*) seperti transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan partisipasi publik. Selama ini yang terjadi ada semacam proses “ijon” oleh negara (pemerintah atau instansi terkait) sehingga aktivitas tambang menjadi arena persekongkolan politik dan bisnis. Tidak terimplementasinya prinsip-prinsip tersebut dalam industri tambang semakin terjebak ke dalam *bad governance practice* yang memberikan kesempatan bagi para pengusaha tambang oligarki untuk mengakumulasi sumber daya tambang secara oligarkis-predatoris.

Sumber daya alam yang kaya itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan keadilan warga Tanah Bumbu karena regulasi dan kebijakan yang ada lebih banyak menguntungkan para pengusaha tambang, pejabat daerah atau orang-orang yang memiliki jaringan dengan pengusaha tambang. Aktivitas industri tambang di Tanah Bumbu tidak saja menjadi aktivitas bisnis, tetapi jauh lebih penting menjadi arena persekongkolan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KK), salah satunya adalah keterlibatan pengusaha tambang dan kelompok oligarki mendidik investor atau bandar politik dan proses pilkada. Oleh karena itu perlu memperbaiki kebijakan dan regulasi yang ada untuk menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Aspinall, E, Mada S (eds) (2016), *Electoral Dynamic in Indonesia: Patronage and Clientelism at the Grassroots*, Singapore: NUS Press, ISBN 9789814722049
2. Aspinall, E, Marcus, M. (2010); *“Problem Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society”*, Indonesia Update Series College of Asia and The Pacific: The Ausatralian National University.
3. Aspinall, E and As’ad, M.U (2016) *“Understanding Family Politics: Success and Failures of Political Dynasties in Regional in Indonesia”*, *South East Asia Resesarch*, 1-16, SAGE.
4. As’ad, M.U (2021), *Relasi Kuasa Aktor Lokal: Catatn Kritis Dinamika Politik Kalimantan Selatan*, Genta Fisa Utama, Yogyakarta.
5. As’ad, M.U (2020), *Oligarki Bisnis dan Carut Marut Politik Kebijakan Pertambangan Batubara*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
6. As’ad, M.U (2021), *Pilkada dan Tambang; Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
7. As’ad, M.U (2020), *Demokrasi dan Predator Negara: Bangkitnya Oligarki Lokal Pasca Rezim Orde Baru*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
8. Case, Williams, (2000), *Politics in Southeast Asia: Democracy or Less*, Mitcaham, Surrey: Curzon
9. Hadiz, Vedi R, (2003), *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*, Working Papaers Series No. 47, Citu University of Hong Kong: Southeast Asia Research.
10. Hadiz, Vedi R (2010), *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, Stanford University Press, Stanford, California.
11. , Hadiz, Vedi R (2005), *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*: Jakarta, LP3ES.
12. Hidayat, Syarif, (2001), *Fenomena Rent Seeking di Daerah: Kasus Tata Niaga Kayu Cendana*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5; No. 2 Nov.
13. Hidayat, S., (2001), *Pola Hubungan Penguasa dan Pengusaha di Tingkat Lokal*, *Jurnal Renai*. Vol 01, No)1: Percik.
14. Hidayat, S., Susanto, H., Erman, E., Soesilowati, E.S. & Usman, T.S. (2006), *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Pilkada*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta: LIPI Press.

15. Hidayat, S., (2007), *Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten* dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van klinken, (Eds), *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
16. Hertz, Noreena, (2003), *The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy*, Harper Business; Reprint edition.
17. Muhaimin, Yahya, (1991), *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES.
18. Kunio, Yoshihara, (1988), *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia*, Oxford University Press.
19. Robinson, R. and Hadiz, V, (2004), *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*, London: Routledge Curzon.
20. Winters, J,A, (2017), *Electoral Dynamic in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, Bultin of Indonesia Economy Studies, Volume 52, 2016-Issues 3.
21. Winters, J,A, (2011), *Oligarchy*, Cambridge, Cammbridge University Press.
22. Sobirin Malian,(2021). *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*, Kreasi Total Media.